

LARANGAN MEROKOK DALAM KAWASAN TERTENTU
(Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019
Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

TIAS APRILLIANI
NIM. 0203161015



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tias Aprilliani

Nim : 0203161015

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum/siyasah

judul Skripsi : Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fikih Siyasah.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima Kasih.

Medan, 21 juli 2021

yang membuat pernyataan

Tias Aprilliani

0203161015

HALAMAN PERSETUJUAN

LARANGAN MEROKOK DALAM KAWASAN TERTENTU
(OPTIMALISASI PERDA KABUPATEN LANGKAT NOMOR 1 TAHUN
2019 DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH)

Oleh :

TIAS APRILLIANI
NIM. 0203161015

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
NIP. 197112242000031001

Pembimbing II



Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831292008011005

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasa



Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

IKSTISAR

Tias April Liani 0203161015. Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fikih Siyasah). Program Studi Siyasah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pembimbing I : Dr, M. Iqbal Irham, M.Hum. Dosen pembimbing II : Heri Firmansyah M.A. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok . dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana optimalisasi peraturan daerah kabupaten langkat nomor 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan angkutan umum di kecamatan Kabupaten Langkat di tinjau dari fikih siyasah . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan merokok dalam kawasan tanpa rokok menurut Perda no 1 tahun 2019, untuk mengetahui pengoptimalisasian Perda no 1 tahun 2019, untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap perda no 1 tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul. berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang larangan merokok di kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat No 1 tahun 2019 ditinjau dari fikih siyasah) bahwa pelaksanaan penertiban kawasan tanpa rokok dan sosialisasi kawasan tanpa rokok sudah dilakukan dan dijalankan sejak diberlakukannya peraturan ini sampai sekarang, akan tetapi pelaksanaan penertiban masih kurang maksimal, hal ini terlihat dari kondisi masyarakat dan perkantoran, tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar yang semakin banyak dan belum di sosialisasikan oleh pihak Bupati dan DPRD dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alamini*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bershalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul : LARANGAN MEROKOK DALAM KAWASAN TERTENTU (OPTIMALISASI PERDA KABUPATEN LANGKAT NO 1 TAHUN 2019 DALAM TINJAUAN FIKIH SIYASAH) merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof Dr. Syahrin Harahap,MA.

2. Bapak dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Sudirman Suparmin, Lc, M.A. Selaku dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan siyasah Bapak Irwansyah MH, Bapak atau ibuk selaku seketsris jurusan, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan adminitrasi
4. Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Heri Firmansyah MA, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staff pelayanan akademik Fkultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Ayahanda tercinta Lakman dan Ibunda tercinta sariani (kucit) yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a semangat dan dukungannya.
7. Keluarga yang sangat saya sayangi. Kakak tercinta yang paling saya sayangi Siska Damayani yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan di kehidupan saya.
8. Teman-teman Jurusan Siyasah dan terkhusus keluarga besar Siyasah-A Stambuk 2016, yang telah membantu saya dalam menjalankan perkuliahan dan teman-teman kelompok KKN 29 kelurahan satria Binjai Kota stambuk 2016

9. Terimakasih teman-teman dan kakak-kakak bimbingan Bapak Iqbal yang selalu memberikan support dan dukungan selama menyiapkan skripsi ini.
 10. Seluruh guru- guru SDN 058295 Benteng Sari, Mts,S Al-Washliyah Batang Serangan, pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat yang telah mewarnai dan selalu memberikan dukungan kepadanya.
 11. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, ramah dan karunian-Nya. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 29 Januari 2021

Penulis

TIAS APRILLIANI
NIM:0203161015

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Batasan Masalah.....	16
G. Kerangka Pemikiran.....	19
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika.....	25
BAB II :LANDASAN TEORI	27
A. Konsep Optimalisasi	27
1. Pengertian.....	27
2. Kriteria Optimalisasi.....	28
B. Larangan Merokok	30
a. Rokok	30
1. Pengertian Rokok.....	30
2. Jenis-jenis Rokok.....	31
b. Tinjauan Kesehatan	33
1. Bahaya Rokok	33
2. Kandungan Rokok	37
c. Tinjauan Islam	41
1. Rokok Dalam Pandangan Islam	41
C. Fikih Siyasah.....	47
1. Pengertian Fikih Siyasah	47
2. Kedudukan Fikih Siyasah.....	49
BAB III :LOKASI PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum.....	53
1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	53

2. Visi dan Misi.....	57
3. Letak Geografis.....	57
4. Batas Dan Wilayah.....	59
5. Keadaan Penduduk	61
6. Kondisi pendidikan	62
7. Kondisi Keagamaan.....	63
B. Kantor.....	63
1. Bupati.....	63
a. Visi	63
b. Misi.....	64
2. DPRD	64
a. Sejarah	64
b. Visi	65
c. Misi.....	65
3. Dinas Perhubungan	66
a. Sejarah	66
b. Visi	67
c. Misi	67
C. Rumah Sakit.....	68
1. RSUD Norita.....	68
a. Visi	68
b. Misi.....	68
2. RSUD Tanjung Selamat	69
a. Visi	69
b. Misi	69
D. Kampus.....	70
1. STIKES Putra Abadi Langkat	70
a. Sejarah	70
b. Visi	71
c. Misi	71

2. STKIP Al-Maksum Langkat	71
a. Sejarah	71
b. Visi	72
c. Misi	73
BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Aturan Larangan Merokok	74
1. Latar Belakang Munculnya Perda Kabupaten Langkat	74
2. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok	79
3. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok	80
a. Internasional.....	80
b. Nasional.....	81
c. Provinsi	82
d. Kabupaten.....	82
4. Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok	84
B. Optimalisasi Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu	87
1. Sosialisasi Perda	87
2. Kendala Dalam Optimalisasi	92
a. Kurangnya Pengawasan.....	92
b. Kekurangan Anggaran	94
C. Analisis Fikih Siyasah	96
1. Terhadap Undang-undang No 01 Tahun 2019	96
2. Pengaplikasian Undang-undang di Lapangan	103
a. Komunikasi	103
b. Sumber Daya.....	108
c. Disposisi	113
d. Struktur Biokrasi.....	113
BAB V : PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian	
a. Fakultas Syariah Dan Hukum.....	125
b. Ketua Bupati.....	132
c. Ketua DPRD.....	133
d. Ketua Dinas Perhubungan.....	134
e. Rumah Sakit Norita.....	135
f. Rumah Sakit Tanjung Selamat.....	135
g. Kampus STIKES Putra Abadi Langkat.....	136
h. Kampus STIP Al-Maksum.....	137
2. Peta Lokasi.....	138
a. Kabupaten Langkat.....	138
3. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	139
a. Ketua Dinas Perhubungan.....	139
b. Kepala Kampus STIP Al-Maksum.....	140
c. Ketua Bupati.....	141
d. Ketua DPRD.....	142
e. Kepala Rumah Sakit.....	143
f. Kepala Kampus STIKES Putra Abadi Langkat.....	144
4. Dokumentasi.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan kraton, perkebunan ini sulit berkembang.¹ VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 dibawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan.

Perkembangan kebun tembakau seakan tidak berhenti, pada 1910 VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Banyak orang Madura yang saat itu dipaksa meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di tempat tersebut.

Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4.000 tahun sebelum masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan daratan Eropa. Setelah Cristopher Colombus menjadi orang Eropa pertama yang

¹<https://sejarah-rokok-dari-fungsi-medis-hingga-jadi-candu.com> diakses pada tanggal 2 januari 2021 pukul 12.00 wib.

menemukan tumbuhan tembakau. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut.²

Konsumsi rokok di Indonesia juga cukup tinggi yaitu tercatat mencapai 1.675 batang per kapita dalam satu tahun. Padahal rokok sudah diketahui amat berbahaya bagi kesehatan. Selain mengandung nikotin, rokok memiliki lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya termasuk arsenik, sianida, dan zat beracun lainnya. Dan, lebih dari 50 zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok merupakan karsinogenik atau zat yang bisa memicu munculnya kanker.

Dalam hukum Islam tembakau yang merupakan *bahan baku rokok* telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriyah, yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh.³

Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat dalil yang melarangnya, berdasarkan firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة : ٢٩/٢)

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu kemudian menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit (QS.al-Baqarah ayat 29).

²<https://konsultasi-syariah.com/13753-hukum-rokok-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 28 desember 2020 17:30.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Akan tetapi dalil ayat tersebut belum cukup kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak dan membahayakan tubuh. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/ ٥: ٢٩)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29)⁴

Lebih dari itu, mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena rokok baru ada 500 tahun yang lalu, dan tidak dikenal di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, para sahabat, tabiin, tabi’ tabiin, maupun ulama penulis hadis setelahnya. Bagaimana mungkin akan dicari dalil khusus yang melarang rokok.

Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang

⁴Kementrian Agama RI, Al-qur’an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 420

tidak sedap. Sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap).” (HR. Muslim).⁵

Ulama lain juga berpendapat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas ini adalah tinjauan yang sangat terbatas.⁶

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram, pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'i, wafat: 1069 H). Dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh al-Mahalli*, beliau mengatakan: “Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi, oleh karena itu para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya”.

⁵Muhammad Fu'ad AbdulBaqi, M utiara Hadist Shahih Bukhari Muslim (HR al-Muslim, Shahih , IV/6, hadits no.2751).

⁶https://konsultasisyariah.com/13753_Hukum_Rokok_Dalam_Islam.html diakses pada tanggal 28 desember 2020 17:30 wib.

Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi'i, wafat: 1057H), as-Sanhury (Mufti Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al-Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.

Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(البقرة/ ٢ : (٩))

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

(QS.al- Baqarah: 195).⁷

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁷Kementrian Agama RI, Al-qur'an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 543.

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan.” (HR. Ibnu Majah. Hadis ini di shahihkan oleh Albani).⁸

Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi, pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok.

Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok, begitu juga Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok, melalui fatwa nomor: (4947), yang menyatakan, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar”⁹

Dalam islam rokok dilarang karena akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, penjelasan dalam Al-qur’an fatwa ini menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba’is (buruk), seperti dijelaskan di dalam al-Qur’an surah al-A’raf : 157.

⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Ibnu Majah Al Bani IV/6, hadist no .2310).

⁹https://konsultan_sisyariah.com/13753-hukum-rokok-dalam-islam.html diakses pada tanggal 28 desember 2020 17:30 wib

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (العرف : ١٥٧ / ٩)

“yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. [QS Al-A’raf: 157]¹⁰

Larangan merokok di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum.¹¹

Terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda 2/2005 yakni, setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok

¹⁰Kementrian Agama RI, Al-qur’an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 425

¹¹<https://siaranpers.YLK.mendesak.wali.kota.bogor>Konsisten Tegakan perda kawassan tanpa rokok .com diakses pada 2 januari pukul 12:20 wib.

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 juta.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang merokok yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal ini karena, secara umum seseorang tidak akan meninggal dunia karena sekali terkena asap rokok orang lain. Namun, untuk mengurangi dampak negatif penggunaan rokok, pemerintah telah memberikan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah Anda sebutkan. Selain itu, pemerintah juga mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang antara lain mengatur mengenai penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau (termasuk rokok) bagi kesehatan meliputi, produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, kawasan tanpa rokok.

Perda larangan, sebanyak 19 provinsi dan 309 kabupaten kota di Indonesia sudah menerapkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di sejumlah wilayah.¹²

Menteri kesehatan dalam acara puncak peringatan hari tanpa tembakau sedunia di kementerian kesehatan Jakarta, Kamis memberikan penghargaan

¹²<https://siaran.pers.ylk.mendesak.wali.kota.bogorkonsisten.tegakan.perda.kawasan.tanpa.rokok.com> diakses pada 2 Januari pukul 12:20 WIB.

pastika parama pada 11 daerah yang mengimplementasikan kawasan tanpa rokok terbaik. Menkes menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bupati-walikota yang peduli dengan KTR dan pengendalian penyakit tidak menular bersama jejaringnya telah membantu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada bupati dan walikota yang belum menerbitkan aturan atau yang belum mengimplementasikan KTR. Harapannya ke depan akan terjadi peningkatan jumlah kabupaten-kota telah mempunyai aturan KTR. Kesebelas daerah tersebut adalah provinsi Bali, Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Barat, Lampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung Kota, Probolinggo Jawa Timur, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Pemerintah juga sudah menerapkan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Langkat No. 1 Tahun 2019 Tentang kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar teluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan.¹³

Dalam pasal 10 ayat 3 undang-undang no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok setiap orang dilarang merokok, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar

¹³Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diakses dari <https://www.peraturan.go.id>. Peraturan Bupati Langkat pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 13.30 WIB.

mengajar, Tempat anak bermain , Tempat ibadah , Angkutan umum , Tempat kerja dan, Tempat umum yang telah ditetapkan sebagai KTR hingga batas terluar

Untuk mempermudah penulis jadi penulis hanya akan fokus kepada 3 saja diantaranya yaitu., Angkutan umum, Tempat proses belajar mengajar, Fasilitas pelayanan kesehatan

Kawasan dari bahasa jawa kuno yaitu berarti wasa sedangkan dari bahasa sansekerta ialah memerintah artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan tertentu, seperti kawasan industry, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi.

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.¹⁴

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diakses dari <https://www.Peraturan.walikota.medan.pada> tanggal 2 januari 2021 pukul 13.00 wib.

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Kawasan tanpa rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan pengoptimalkan dari setiap pemerintah agar kebijakan dan tujuannya dapat terwujud. Kawasan tanpa rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok dari paparan asap rokok. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan kawasan tanpa rokok . Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi prevalensi perokok di Indonesia yang terus meningkat dan tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah India dan China akan tetapi dengan berjalanya waktu Indonesia naik menjadi urutan kedua terbesar di Dunia.¹⁵

Tahun 2011, di Indonesia tercatat sudah ada 21 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota di Wilayah kerjanya yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan dampak merokok bagi kesehatan. Sedangkan di tahun 2012, daerah yang memiliki atau melaksanakan aturan kawasan tanpa rokok meningkat menjadi 10 Provinsi dan 226 Kabupaten/Kota seIndonesia.

¹⁵ Lily S Sulistyowati, Prototipe *Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI,2011), hal 6.

Aturan kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan sangatlah penting untuk di lakukan dan di terapkan,dan aturan kawasan tanpa rokok sangatlah penting untuk di lakukan di gedung-gedung perkantoran dan angkutan umum. Kabupaten Langkat sudah menerapkan perda No 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Adapun komitmen yang dibentuk dalam perda tersebut adalah dilarang merokok dan menjual rokok di tempat kawasan tanpa rokok seperti, taman bermain, perkantoran, tempat pendidikan dan angkutan umum.

Salah satu manfaat penerapan kawasan tanpa rokok yang mampu menekan pertumbuhan dan/atau mengurangi jumlah perokok yang ada di areal kawasan tanpa rokok ataupun di Kabupaten Langkat. Namun hal tersebut dibuktikan dalam penelitian di lingkungan perkantoran, tempat pendidikan dan angkutan umum semakin tahun semakin meningkat khususnya di angkutan umum, pemandangan orang merokok di angkutan umum bukanlah hal yang asing dan masih sering kita jumpai. Bahkan setiap angkutan umum rata-rata penumpang laki-laki merokok.¹⁶

Namun, nyatanya hal ini bertentangan dengan pernyataan di lapangan yang ada pada masyarakat dan di kantor yang ada pada Kabupaten Langkat. Mereka tidak mengikuti sesuai dengan apa yang dianjurkan Pemerintah Kabupaten Langkat terkait kawasan tanpa rokok yang telah disahkan di daerah kabupaten Langkat.

Peraturan tersebut sudah disosialisasikan ke masyarakat daerah kabupaten Langkat dan telah disebar luaskan di kantor-kantor.Tetapi, peraturan

¹⁶*Proses kebijakan kawasan dilarang merokok*. Online [http:// www. Google . com](http://www.Google.com) diakses pada tanggal 26 juni 2020 pukul 10:00 wib.

tersebut dihiraukan begitu saja. Alhasil, Peraturan tersebut tidak ditaati pada masyarakat kabupaten Langkat.

Meskipun undang-undang sudah di terapkan di kabupaten langkat tentang kawasan tanpa rokok akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menjalankan undang-undang tersebut seperti halnya di angkutan umum mereka merokok dengan semaunya saja .

Rata-rata berkeluh kesah dengan adanya penumpang yang tidak mematuhi undang-undang yang sudah di tetapkan oleh Kabupaten Langkat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fikih *Siyâsah*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan larangan merokok menurut Perda Kabupaten Langkat No 1 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa rokok?
2. Bagaimana upaya pengoptimalisasian Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana tinjauan Fikih *Siyâsah* terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan tentang larangan merokok dalam kawasan tanpa rokok menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 .

2. Untuk mengetahui pengoptimalisasian perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Siyasah khususnya tentang kawasan tanpa rokok.
2. Memberikan informasi tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

1. Siti jahroh, SH (2018) dengan judul Implementasi peraturan walikota Yogyakarta nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ini peneliti membahas tentang pentingnya peranan pemimpin desa bone-bone terhadap pemberlakuan kebijakan kawasan Tanpa Rokok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini. yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori inovasi dan teori program. Penelitian ini dilakukan di desa bone-bone kecamatan braka kabupaten enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok memberikan dampak

yang sangat positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kemajuan desa bone-bone.¹⁷

2. Syahrul Mubin dalam skripsinya yang berjudul “implementasi perda kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan kawasan terbatas merokok (studi kasus kawasan tanpa rokok di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur) menjelaskan bahwa pimpinan kawasan mempunyai peran penting dalam penerapan kebijakan tanpa rokok. Pemimpin atau penanggung jawab memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di kampus UPN Veteran, Surabaya.¹⁸
3. Alvi Novitarani dalam jurnalnya yang berjudul optimalisasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang kawasan tanpa asap rokok di Kota Bontang (studi tentang kawasan terbatas merokok di kantor kecamatan Bontang Barat). Menjelaskan bahwa perda nomor 5 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan maksimal di Kota Bontang. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya tempat khusus untuk merokok, kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat, serta belum maksimalnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan optimalisasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di kantor kecamatan Bontang dengan

¹⁷<https://skripsiimplementasiperaturanwalikotaYogyakartaNo12.com> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 20:30 WIB.

¹⁸<https://optimalisasiPerdaNo5KawasanTanpaRokok> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 20:45 WIB.

berfokus pada factor-faktor penghambatnya pelaksanaan perda nomor 5 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok.¹⁹

F. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, berikut peneliti membuat batasan istilah. Sehingga peneliti tetap fokus dalam melakukan telaah dan analisa.

Larangan dalam arti luas

Menurut kamus besar KBBI Larangan ialah aturan yang melarang suatu perbuatan. Sedangkan menurut pauli larangan adalah aturan yang menyatakan tidak ada duanya yang memiliki. Defenisi larangan ialah Larangan merupakan aturan yang mencegah suatu perbuatan, Sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci dan, Sesuatu yang terlarang karena kekecualian.

Pemerintah telah menetapkan aturan tentang ketetapan larangan merokok di fasilitas kesehatan , tempat proses belajar mengajar, tempat anak berkumpul dan bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum . Di Inggris menunjukkan semakin banyak rokok yang dikonsumsi setiap hari maka akan semakin memperburuk kualitas hidup. ²⁰

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/ dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya

¹⁹https://optimalisasi_perda_no_5_Di_Kota_Bontang Diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 21:00 wib.

²⁰*Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 1994.

beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.²¹

Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara

²¹<https://Hukum Online.Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif> diakses pada tanggal 2 januari 2021 pukul 11:30 wib.

bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok.²²

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.²³

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan,

²² Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

²³ Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok diakses dari <https://www.peraturan.walikota.medan.pada.tanggal.2.januari.2021.pukul.13.00.WIB>.

mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan kawasan tanpa rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsinya. Dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Tulung Agung Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (2), menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain: Tempat proses belajar mengajar, Tempat sarana kesehatan, Tempat kegiatan anak-anak; dan , Tempat ibadah.²⁴

G. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang larangan merokok dalam islam seperti hadits berikut:

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya, “Yang halal itu jelas, dan yang haram juga sudah jelas, diantara keduanya adalah Syubhat”, Tentunya para ulama dalam menentukan suatu hukum halal atau haram tidak lepas merujuk pada ketentuan hukum syariat (wajib – halal – haram – makruh – mubah).

Berikut juga dijelaskan sebagian kelompok ulama menjelaskan dua pandangan hukum rokok yaitu yang pertama kelompok ulama yang menghalalkan dan kelompok ulama yang mengharamkan, adapun kelompok ulama yang menghalalkan ialah kelompok ulama yang tidak mengharamkan rokok , Pertama,

²⁴ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan an dalam Peraturan Daerah diakses dari <https://www.Peraturan.walikota.medan.pada> pada tanggal 2 januari 2021 pukul 13.00 WIB.

karena beralasan bahwa hukum haram rokok tidak ada dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kedua, di jelaskan dalam kitab fikih klasik juga tidak mengharamkan rokok. Dan yang ketiga, keberadaan industri rokok merupakan hajat hidup orang banyak.²⁵

Sedangkan yang kedua kelompok yang mengharamkan rokok yaitu : hal ini dikarenakan juga ulama tidak pernah melihat larangan merokok dijelaskan di dalam al-quran atau hadist, tapi ini adalah hasil dari sebuah kesepakatan. Dan di dalam kitab fikih juga dijelaskan tentang perkembangan harus selalu mengikuti dinamika kehidupan manusia. Maka itu harus tetap dibutuhkan istihad yang bisa menjawab secara ilmiah dengan kaca mata syariah atas semua perkembangan zaman.

Setelah kelompok ulama menjelaskan hukum rokok ulama Makmur Rasyid juga memaparkan pandangannya tentang rokok, mulai dari wajib, halal, makruh dan haram. Wajibnya rokok hanyalah untuk individu (individual), seperti jika ada orang yang tidak bisa berpikir dan nalarnya buntu untuk belajar karena tidak mengisap rokok maka hukum rokok itu menjadi “wajib individu”, dicontohkan kepada menuntut ilmu (kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Akan tetapi harus ingat bahwa kita harus menjaga dan menghormati norma – norma dan nilai – nilai masyarakat, lingkungan dan alam sekitarnya selama mengisap rokok.

Halalnya rokok yaitu para ulama yang terpandang telah menjelaskan bahwa merokok tidaklah haram. Seperti dijelaskan oleh Al – Barmawi berkata,

²⁵ [https://Hukum Merokok Dalam Islam dan Dalilnya. Com](https://HukumMerokokDalamIslamdanDalilnya.Com) diakses pada tanggal 3 januari pukul 13.00 WIB.

“Al-Babali berkomentar bahwa rokok hukumnya halal. Keharamannya bukan karena ia haram, namun unsur luar yang datang, Abd. M. Ghanni an-Nabilisi seorang murobbi bermadzhab hanafiah ia punya risalah yang dinamainya “Ash-Shullh bainal ikhwan fii hukmi ibahah syarb Ad-Dukhon” (mendamaikan para kawan, kitab tentang bolehnya merokok).²⁶

Makruhnya rokok sesuatu yang dilarang, tetapi larangan untuk disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa larangan itu bukanlah “haram” Kalangan Nahdhotul Ulama mengambil kesimpulan bahwa rokok adalah makruh lighoirihi, karena jika memang rokok itu haram karena ada unsur mudhorotnya, suatu unsur yang datang dari luar. Haramnya rokok, sekelompok ulama telah mengharamkan rokok diantaranya, fatwa rokok menurut Ustad As.Sayid Saqib- penulis fikus sunah memasukkan rokok sebagai bagian dari benda yang haram. Asy Syaik Asy-Syihab Al-Qalyubi- ia meletakkan rokok pada bab najis.²⁷

Asy-Sayid Saqib, rokok sebagai bagian dari benda haram di konsumsi, sebab dalam pandangannya, rokok adalah benda yang memberikan mudhorot bagi tubuh manusia. Kebanyakan ulama yang mengharamkan rokok, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit yang berbahaya,

Selain menjelaskan larangan merokok dalam pandangan islam larangan merokok juga dijelaskan dalam artian luas yang dimaksud dalam artian luas yaitu sebagai kebijakan publik, termasuk hukum pidana dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, yang melarang kegiatan merokok tembakau di tempat kerja dan

²⁶<https://Ulama> Yang Mengharamkan Rokok Republika Online diakses pada tanggal 3 januari 2021 pukul 14.00 WIB.

²⁷<https://Membedah> Hukum Merokok Dalam Islam diakses pada tanggal 3 januari 2021pukul 15.00 wib.

ruang publik lainnya, legislasi larangan merokok juga dapat didefinisikan sebagai rokok yang lebih umum atau setiap produk tembakau yang mencolok.²⁸Larangan merokok muncul akibat perokok di Indonesia sangat meningkat, sehingga bupati mengusulkan dengan membuat peraturan khusus kawasan tanpa rokok dan setelah menunggu beberapa tahun akhirnya Indonesia menetapkan kawasan tanpa rokok, akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut tidak bisa membuat keberadaan rokok di Indonesia menjadi hilang, tapi setidaknya dengan adanya aturan tersebut bisa membantu orang-orang untuk sadar akan keberadaan rokok yang cukup bahaya untuk kesehatan tubuh.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain :

1. Jenis penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, maka penelitian ini merupakan penelitian empiris, sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti harus terjun ke lapangan langsung untuk menggali informasi tentang kawasan tanpa rokok.Selanjutnya jika dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁸[https://larangan merokok Arizona Revised statutes title publik health and safety. Com](https://larangan%20merokok%20Arizona%20Revised%20statutes%20title%20public%20health%20and%20safety.%20Com). Diakses pada tanggal 4 januari 2021 pukul 09.00 wib.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, dapat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.²⁹

2. Sumber Data

Ada dua bentuk data penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.³⁰

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan tentang kawasan tanpa rokok seperti undang-undang, dan beberapa buku berkaitan dengan kawasan tanpa rokok lainnya.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau secara lisan dari seorang

²⁹Sumadi.Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet VII 1992),hal.18

³⁰Joko.P. Subagyo, *Metode penelitian dan Teori Praktik* , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),hal 87

³¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*,(Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal 85

responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.³²Dalam hal ini, penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan secara lisan dari pihak yang yang bersangkutan.Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah para penumpang angkutan umum dan pengemudi angkutan umum yang bertempat tinggal di kabupaten langkat.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³³Studi dokumen tersebut seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainya yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok.

c. Instrument Penelitian

Menurut sukmadinata, instrument penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informasi dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan.

Instrument ini dilakukan agar menerima informasi dari narasumber melalui wawancara.Penulis telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber dalam melakukan penelitian tersebut. Pertanyaan sebagai beriku:

- a. Apakah bapak mengetahui tentang perda no 11 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten langkat?
- b. Apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok dalam perda tersebut?

71 ³²Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal

³³Husaini Usman, *Metode Penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.71.

- c. Dalam pasal 10 perda tersebut tertulis tentang larangan merokok di angkutan umum, bagaimanakah menurut bapak tentang hal ini?
- d. Menurut bapak, apakah bapak merasa terganggu dengan adanya perda tersebut khususnya tentang larangan merokok?
- e. Apakah bapak meletakkan spanduk ataupun peringatan tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum?
- f. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada yang merokok di dalam angkutan umum?
- g. Apakah ada yang harus di perbaiki dalam perda tersebut?
- h. Apakah harapan bapak terkait perda tersebut?

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

BAB I :Terdiri dari Pendahuluan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Kerangka Pemikiran, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Terdiri dari Landasan Teori tentang Optimalisasi, Pengertian, Kriteria Optimalisasi, Larangan Merokok, Rokok, Pengertian Rokok, Jenis-jenis Rokok, Tinjauan Kesehatan, Bahaya Rokok, Kandungan Rokok, Tinjauan Islam, Rokok Dalam Pandangan Islam, Fikih Siyasah, Pengertian Fikih Siyasah, Kedudukan Fikih Siyasah.

BAB III : Membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang berisi Letak Geografis, Batas Dan Wilayah, Keadaan Penduduk, Kondisi

Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Profil Kantor Bupati, KPUM, DPRD, Rumah Sakit, RSUD Norita, RSUD Tanjung Selamat, Profil Kampus, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Putra Abadi Langkat,.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Aturan Larangan Merokok Dalam Perda Kabupaten Langkat, Latar Belakang Munculnya Perda Kabupaten Langkat, Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok, Regulasi Kawasan Tanpa Rokok, Optimalisasi Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu Perda No 1 Tahun 2019 , Sosialisasi Dalam Optimalisasi, Kendala Dalam Optimalisasi, Analisis Fikih Siyasah, Terhadap Undang-Undang No 01 Tahun 2019, Pengaplikasian Undang-undang Di Lapangan.

BAB V : Membahas tentang Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan Teori ini akan menjelaskan tentang tiga hal yang pertama Konsep Optimalisasi yang kedua Larangan Merokok yang ke tiga Fikih Siyasah. Di dalam Konsep Optimalisasi menerangkan tentang pengertian optimalisasi, Dan kriteria Optimalisasi. Sedangkan di dalam Larangan Merokok menyebutkan tiga hal yaitu Rokok, Tinjauan Kesehatan, Tinjauan Islam. Pada bagian Rokok menjelaskan Pengertian Rokok, Jenis-Jenis Rokok, bagian Tinjauan Kesehatan dijelaskan Bahaya Rokok, Kandungan Rokok sedangkan bagian Tinjauan Islam dijelaskan Rokok Dalam Pandangan Islam. Dan di dalam Fikih Siyasah dijelaskan Pengertian Fikih Siyasah dan Kedudukan Fikih Siyasah.

A. Konsep Optimalisasi

1. Pengertian

Kajian teori mengenai optimalisasi dimulai dari pengertian optimalisasi secara umum, secara bahasa dan pengertian optimalisasi menurut para ahli Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi.³⁴ Sedangkan pengoptimalan berarti proses atau cara atau perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi merupakan sistem atau upaya menjadikan paling baik atau tinggi.³⁵ Menurut Depdikbud Optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan

³⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi empat),(Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³⁵Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi empat),(Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008).

atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.³⁶

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternative solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan adanya optimaalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Menurut beberapa ahli pengertian optimalisasi dapat didefenisikan sebagai berikut: Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.³⁷

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons optimalisasi juga dapat didefenisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberi nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. ³⁸

Penjelasan diatas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2. Kriteria Optimalisasi

³⁶ Depdikbud, 1995, hal 628.

³⁷ [https://pengertian,tujuan,kriteria optimalisasi](https://pengertian,tujuan,kriteria%20optimalisasi) diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 12.00 wib.

³⁸ (<http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2012-1-00531-MTIF%202.pdf>) diakses pada tanggal 10 desember 2020 pukul 12.41 wib.

Kriteria optimalisasi ialah suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan optimal apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu: sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan, serta adanya usaha yang paling tinggi dari suatu tugas tersebut.³⁹

Secara umum, beberapa tolak ukur atau juga optimalisasi ialah sebagai berikut: optimalisasi keseluruhan, ini merupakan sejauh mana seseorang atau juga organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya. Produktivitas, ini merupakan sejauh suatu kualitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau jasa organisasi. Pertumbuhan, ini merupakan suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, market share, dan lainnya). Stabilitas, ini merupakan pemeliharaan struktur, fungsi, serta juga sumberdaya sepanjang waktu, khususnya di dalam masa-masa sulit.

Menurut Mardiasmo Kriteria optimalisasi ialah ukuran berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan suatu organisasi yang ingin mencapai tujuannya, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin optimal proses kerja suatu organisasi.⁴⁰

³⁹[https://Pengertian,Tujuan,Kriteria Optimalisasi](https://Pengertian,Tujuan,Kriteria%20Optimalisasi) diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 22:00 wib.

⁴⁰[https://Kriteria Optimalisasi](https://Kriteria%20Optimalisasi) Menurut Ahli.com. diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 18:00 wib.

B. Larangan Merokok

a. Rokok

1. Pengertian Rokok

Menurut PP No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, rokok adalah salah satu produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok keretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lain atau sitensisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁴¹Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (berfariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.⁴²

Menurut Harissons (1987) dalam sitepoe (2000), merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Temperature pada sebatang rokok yang tengah dibakar adalah 9000 c untuk ujung rokok yang dibakar 300C untuk ujung rokok terselip diantara bibir perokok. Asap rokok yang dihisap atau asap rokok yang dihirup melalui dua komponen yaitu komponen yang lekas menguap berbentuk gas dan komponen yang bersama gas terkondesi menjadi komponen partikulat. Dengan

⁴¹Peraturan PP No.109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif diakses dari <https://www.Peraturan.pemerintah.pada.tanggal.10.oktober.2020.pukul.13.00.WIB>.

⁴²Peraturan PP No.109 Tahun 2012 pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktif.

demikian. Asap rokok yang dihisap berupa gas sejumlah 85% dan sisanya berupa partikel. Asap rokok yang dihisap melalui mulut tersebut *mainstream smoke*, sedangkan asap rokok yang terbentuk pada ujung rokok yang terbakar serta asap rokok yang dihembuskan ke udara oleh perokok tersebut *sidestream smoke*. *Sidestream smoke* mengakibatkan seseorang menjadi perokok pasif.⁴³

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Conrad dan Miller dalam Sitopoe, menyatakan bahwa seseorang akan menjadi perokok melalui dorongan psikologi dan dorongan fisiologis. Dorongan psikologis seperti merokok rasanya seperti rangsangan seksual, sebagai suatu ritual, menunjukkan kejantanan, bangga diri, mengalihkan kecemasan dan menunjukkan kedewasaan. Dorongan fisiologis seperti adanya nikotin yang mengakibatkan ketagihan (adiksi) sehingga seseorang ingin terus merokok.⁴⁴

Perokok aktif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.

2. Jenis-Jenis Rokok

Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi perokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok. Berdasarkan bahan pembungkusnya maka rokok terdiri dari klobot yaitu rokok

⁴³Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*. (Jakarta : Rineka cipta 2005), hal 34.

⁴⁴Notoatmodjo, Soekidjo, *Promosi kesehatan teori dan aplikasi*. (Jakarta : Rineka cipta 2005), hal 34.

yang bahan pembungkusnya berupa daun aren, sigaret yaitu rokok yang bahan pembungkusnya daunnya berupa daun tembakau.

Berdasarkan bahan baku atau isi maka rokok terdiri dari rokok putih yaitu rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberikan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, rokok kretek yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu, rokok klembak yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberikan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

Berdasarkan proses pembuatannya rokok rokok terdiri dari sigaret kretek. Tangan (SKT) yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukan ke dalam mesin pembuat rokok dan yang dihasilkan mesin pembuat rokok adalah berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun dalam bentuk pak. Adapun mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pers, satu pers berisi 10 pak.⁴⁵

Berdasarkan penggunaan filter, maka rokok terdiri dari rokok filter (RF) yaitu rokok yang pada bagian atasnya terdapat gaabus, rokok non filter (RNF) rokok yang pada bagian batangnya tidak terdapat gabus.

⁴⁵ Lily S Sulistyowati, Prototype. *Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hal 6.

b. Tinjauan Kesehatan

1. Bahaya Rokok

Telah banyak terbukti bahwa dengan mengkonsumsi tembakau berdampak terhadap status kesehatan. Penyakit seperti kanker paru-paru, oesophagus, laring, mulut, dan tenggorokan, radang pada tenggorokan, dan penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok/ tembakau. Namun demikian, tidak hanya pada perokok aktif saja yang mendapatkan penyakit tersebut, tetapi masyarakat banyak yang terpapar oleh asap rokok yang kita kenal dengan sebutan *passive smokers*. Telah terbukti bahwa *passive smokers* beresiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler, kanker paru, asma dan penyakit paru lainnya.⁴⁶

Menurut Gondodipuro ada beberapa penyakit yang disebabkan rokok yaitu: Efek tembakau terhadap susunan saraf pusat. Hal ini disebabkan karena nikotin yang diabsorpsi dapat menimbulkan gemetar pada tangan dan kenaikan berbagai hormon dan rangsangan dari sumsum tulang belakang menyebabkan rasa nikmat sehingga perokok akan merasa lebih tenang, daya pikir serasa lebih cemerlang dan mampu menekan rasa lapar. Sedangkan efek lain menimbulkan rangsangan senang sekaligus mencari tembakau lagi. Efek dari tembakau memberi simulasi depresi ringan, gangguan daya tangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku dan fungsi psikomotor.

Penyakit kardiovaskuler (penyakit Jantung) Karena asap tembakau akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotin yang terkandung dalam asap tembakau

⁴⁶Sitepoe, Mangku. *Usaha Mencegah Bahaya Merokok* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2009), hal 18.

akan merangsang hormone adrenalin yang akan menyebabkan perangsangan kerja jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Seseorang yang stres yang kemudian mengambil pelarian dengan jalan merokok sebenarnya sama saja dengan menambah resiko terkena jantung coroner, proses penyempitan arteri, coroner yang mendarahi otot jantung menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan suplai menimbulkan kekurangan darah (*ischemia*). Sehingga apabila melakukan aktifitas fisik atau stres, kekurangan aliran meningkat sehingga menimbulkan sakit dada.⁴⁷

Penyempitan yang berat atau penyumbatan dari satu atau lebih arteri coroner berakhir dengan kematian jaringan/komplikasi dari *infark miokard* termasuk irama jantung tidak teratur dan jantung berhenti mendadak. Iskemia yang berat dapat menyebabkan otot jantung kehilangan kemampuannya untuk memompa sehingga terjadi pengumpulan cairan di jaringan tepi maupun penimbunan cairan di paru-paru. Orang yang merokok lebih dari dua puluh batang tembakau perhari memiliki resiko enam kali lebih besar terkena *infark miokard* dibandingkan dengan bukan perokok. Penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama dari kematian di Negara-negara industri dan berkembang, yaitu sekitar 30% dari semua penyakit jantung berkaitan dengan memakai tembakau.⁴⁸

Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah) merupakan menembal dan mengerasnya pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembuluh darah kehilangan elastis serta pembuluh darah menyempit. Arteriosclerosis dapat

⁴⁷ Riwidikdo, Handoko. *Statistik Kesehatan*. (Jogjakarta : Mitra cendikia pres, 2009), hal 87.

⁴⁸ Sitepoe, Mangku. *Usaha Mencegah Bahaya Merokok* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2009), hal 23.

berakhir dengan penyumbatan yang disebabkan oleh gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Sekitar 10% dari pasien yang menderita gangguan sirkulasi pada tungkai (arteriosclerosis obliterans). Sembilan puluh Sembilan diantaranya adalah perokok. Ada empat tingkat gangguan arteriosclerosis obliterans yaitu tingkat I tanpa gejala, tingkat II kaki sakit saat latihan misalnya berjalan lebih dari 200 meter dan kurang 200 meter, keluhan hilang bila istirahat, tingkat III keluhan yang timbul saat istirahat umumnya saat malam hari dan bila tungkai ditinggikan sedangkan tingkat IV adalah jaringan mati. Dalam stadium ini tindakan yang dilakukan adalah amputasi, jika penyumbatan terjadi di percabangan aorta daerah perut akan menimbulkan sakit di daerah pinggang termasuk pula timbulnya gangguan ereksi.

Tukak lambung dan tukak usus dua belas jari. Tembakau meningkatkan asam lambung dengan daya perlindungan. Tembakau meningkatkan asam lambung sehingga terjadilah tukak lambung dan usus dua belas jari. Perokok menderita gangguan dua kali lebih tinggi dari yang bukan perokok.⁴⁹

Efek terhadap bayi ibu hamil merokok mengakibatkan kemungkinan melahirkan premature. Jika kedua orang tuanya perokok mengakibatkan daya tahan bayi menurun pada tahun pertama, sehingga akan menderita radang paru-paru maupun *bronchitis* dua kali lipat dibandingkan yang tidak merokok, sedangkan terhadap infeksi lain meningkat 30%. Terdapat bukti bahwa anak yang orangtuanya merokok menunjukan perkembangan mentalnya terbelakang. Efek terhadap otak dan daya ingat

⁴⁹Lily S Sulistyowati, prototipe *Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hal 32.

Akibat proses arteriosclerosis yaitu penyempitan dan penyumbatan aliran darah ke otak yang dapat merusak jaringan otak karena kekurangan oksigen. Studi tentang hubungan tembakau dan daya ingat juga dilakukan baru-baru ini. Dari hasil analisis otak, peneliti dari *neuropsychiatric institute university of California* menemukan bahwa jumlah dan tingkat kepadatan sel yang digunakan untuk berpikir pada orang yang merokok jauh lebih rendah daripada orang yang tidak merokok.⁵⁰

Impotensi Pada laki-laki berusia 30-40 tahun merokok dapat meningkatkan disfungsi ereksi sekitar 50 %. Ereksi tidak dapat terjadi bila darah tidak mengalir bebas ke penis. Oleh karena itu pembuluh darah, nikotin menyempit arteri yang menuju penis, mengurangi aliran darah dan tekanan darah menuju penis. Efek ini meningkat bersama dengan waktu. Masalah ereksi ini merupakan peringatan awal bahwa tembakau telah merusak area lain dari tubuh.

Kanker asap tembakau menyebabkan lebih dari 85% kanker paru-paru dan berhubungan dengan kanker mulut, faring, laring, esophagus, lambung, pancreas, mulut, saluran kencing, ginjal, ureter, kantung kemih, dan usus. Tipe kanker yang umumnya terjadi pada pemakai tembakau adalah kanker kantung kemih, kanker esophagus, kanker pada ginjal, kanker pankreas, kanker serviks, kanker payudara dan lain-lain. Mekanisme kanker yang disebabkan tembakau yaitu merokok menyebabkan kanker pada berbagai organ, tetapi organ yang terpengaruh langsung oleh karsinogen adalah saluran nafas.

⁵⁰Riwidikdo, *Handoko*, *statistik Kesehatan*. (Jogjakarta : Mitra cendikia pres, 2009), hal 34.

Chronic obstructive pulmonary diseases (paru-paru) kebiasaan merokok merubah bentuk jaringan saluran dan fungsi pembersihan menghilang, saluran bengkak dan menyempit. Seseorang yang menunjukkan gejala batuk berat selama paling kurang tiga bulan pada setiap tahun berjalan selama dua tahun, dinyatakan mengidap *bronchitis kronik*. Hal ini sering terjadi pada separuh perokok di atas umur.

Interaksi dengan obat-obatan. Perokok metabolisme berbagai jenis obat lebih cepat dari pada non perokok yang disebabkan enzim-enzim di mukosa, usus, atau hati oleh komponen dalam asap tembakau. Dengan demikian efek obat-obatan tersebut berkurang, sehingga perokok membutuhkan obat dengan dosis lebih tinggi daripada non perokok misalnya analgetik.⁵¹

Penyakit pada perokok pasif. Perokok pasif dapat terkena penyakit kanker paru-paru dari jantung coroner. Menghisap asap tembakau orang lain dapat memburuk kondisi mengidap penyakit angina, asam, alergi, gangguan pada wanita hamil.

2. Kandungan Rokok

Di dalam sebatang rokok terdapat gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia. Kadar kandungan zat kimia yang terkadang di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda. Bahkan untuk merek dan jenis antara satu rokok dengan rokok lainnya pun memiliki kandungan yang berbeda-beda. Asap rokok yang dihirup seorang perokok mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas terdiri dari

⁵¹ Lily S Sulistyowati, prototype *Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hal 22

karbon monoksida, asam hidrogen sianida (HCN), amoniak, nitrogen oksida, formaldehid dan senyawa hidrokarbon. Adapun komponen partikel terdiri dari tar, nikotin, benzopiren, fenol, dan Kadmium.⁵²

Karbon monoksida salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, seseorang yang menghirupnya bisa mengalami koma atau bahkan kematian. Janin, penderita gangguan jantung, dan penderita penyakit paru-paru merupakan kelompok yang paling rentan terhadap racun ini.⁵³

Yang kedua Nikotin Kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung adalah nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Efek yang mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat.

⁵²Lily S Sulistyowati, prototipe *Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hal 43.

⁵³Budiman, Ryanto. *Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*, (Penerbit : Salemba Medika : Jakarta 2013), hal 78.

Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok. Tar merupakan senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Tar biasanya berupa cairan coklat tua atau hitam yang bersifat lengket dan biasanya berakibat menempel pada paru-paru, sehingga membuat paru-paru perokok menjadi coklat, begitu juga halnya pada gigi dan kuku. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24-25 mg. Tar yang ada di dalam asap rokok menyebabkan paralise silia yang ada di dalam saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit paru lainnya.⁵⁴

Hidrogen sianida Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Saat ini, hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang (setahun atau lebih), dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko leukemia. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata,

⁵⁴Budiman, Ryanto. *Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*, (Penerbit Salemba Medika: Jakarta 2013), hal 80.

hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring.⁵⁵

Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati, Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau.

Kadium Sekitar 40-60 persen dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok, terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, dan meningkatkan risiko kanker. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, menghirup dan terpapar amonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan.

Melihat bahaya kandungan rokok yang bersifat racun dan karsinogenik di atas, sudah selayaknya kebiasaan merokok dihentikan. Mulai sekarang, cobalah melakukan upaya untuk berhenti merokok guna mencegah bertambah parahnya kerusakan yang terjadi di dalam tubuh.⁵⁶

⁵⁵Budiman, Ryanto. *Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*, (Penerbit Salemba Medika: Jakarta 2013), hal 82.

⁵⁶Lily S Sulistyowati, *prototype Kawasan Tanpa Rokok*, (Kemenkes RI, 2011), hal 53.

c. Tinjauan Islam

1. Rokok Dalam Pandangan Islam

Para ulama membagi hukum merokok menjadi tiga bagian yaitu; Mubah, makruh, haram. Sedangkan hukum merokok dibagi menjadi dua yaitu mubah dan makruh : merokok mubah di jelaskan berdasarkan dalil Al- Quran surat Al Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini, halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.

Sedangkan rokok yang berhukum makruh ialah mengapa merokok makruh Karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagian para ulama dari NU, mempertahankan makruhnya merokok dan tidak mengharamkan merokok, kecuali bagi mereka yang punya penyakit yang akan bertambah parah jika merokok, maka makruh hukumnya merokok bagi dia.⁵⁷

Dan merokok yang berhukum mubah adalah suatu perbuatan maksiat. Hukum merokok menurut pendapat yang paling kuat adalah mubah. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang terkandung di dalam menghisap rokok. Di antara mudharat tersebut adalah sebagai berikut:

Merokok bisa membawa pelakunya kepada kebinasaan dan penyakit yang berbahaya, yaitu kematian, kanker, serangan jantung, impotensi, dan berbagai penyakit berat lainnya. Sedangkan kita dilarang untuk membawa diri kita kepada perbuatan yang bisa membahayakan diri kita.

⁵⁷Rakhmat, jalaludin, dan Abdullah M. Amin, “Kesehatan dan Islam Alternatif”, Penerbit: Wacana Mulia, Bandung, Mizan, 1991, hal 50.

Allah ta'ala berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢/

(١٩٥

Dan infakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri, ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al Baqarah: 195).⁵⁸

Rokok itu mengandung berbagai bahan beracun yang bisa menimbulkan kerusakan pada tubuh.

Allah ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ (العرف : ١٥٧/٩)

“yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala

⁵⁸Kementrian Agama RI, Al-qur’an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 425

yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. [QS Al-A'raf: 157]⁵⁹

Seseorang yang merokok, dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Baik disebabkan oleh racun yang terkandung di dalam asap rokok, maupun bau tak sedap yang ditimbulkan olehnya

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain.” [HR Ahmad (2867) dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu. Hadits hasan.]⁶⁰

Merokok termasuk perbuatan menya-nyiakan harta dalam hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup, mencegah hak orang lain terhadapnya, dan menuntut sesuatu yang bukan haknya kepada orang lain. Allah juga membenci bagi kalian perbuatan menyebarkan kabar yang tidak jelas kebenarannya, terlalu banyak bertanya, dan menya-

⁵⁹Kementrian Agama RI, Al-qur'an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 425

⁶⁰Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Hasan Muslim (HR al-Bukhari, IV/6, hadist no .2345).

nyiakan harta.” [HR Al Bukhari (2408) dan Muslim (593) dari Al Mughirah bin Syu’bah radhiallahu ‘anhu.]⁶¹

Merokok juga merupakan bentuk penyia-nyiaan terhadap waktu, padahal kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan hal-hal yang bermanfaat.

Dari Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah menasehati seorang lelaki.

اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara: masa mudamu sebelum masa pikunmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum kematianmu.” [HR Al Hakim. Hadits shahih]⁶²

Berdasarkan bahaya dan kerusakan yang telah kita sebutkan di atas, maka sudah sepantasnya bila merokok itu digolongkan kepada perbuatan yang diharamkan.Wallahu ta'ala a'lam.

Mudharat rokok tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru manusia. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah manusia.Kedua zat ini bersifat karsinogen sehingga dapat memicu terjadinya kanker paru-paru yang dapat mematikan manusia.Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin

⁶¹Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim (HR al-Bukhari, IV/6, hadist no .2408).

⁶²Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Al Hakim (HR al-Bukhari, IV/6, hadist no .481).

dalam darah, membuat darah yang mengalir di seluruh tubuh tidak dapat mengikat oksigen.⁶³

Efek racun pada rokok membuat pengisap asap rokok mengalami resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mengisap asap rokok, dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut dan tenggorokan, 4 kali menderita kanker esofagus, 2 kali kanker kandung kemih dan 2 kali serangan jantung.

Fakta-fakta lain menurut WHO (World Health Organizations) yang tidak mungkin dipungkiri yaitu pertama, rekomendasi WHO menyebutkan seandainya 2/3 dari yang dibelanjakan dunia untuk membeli rokok digunakan untuk kepentingan kesehatan, niscaya bisa memenuhi kesehatan asasi manusia di muka bumi. Kedua, WHO juga menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu meninggal tiap tahun karena rokok. Ketiga, 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Shanghai Cina disebabkan oleh rokok. Keempat, presentase kematian yang disebabkan oleh rokok lebih tinggi dibandingkan karena perang dan kecelakaan lalu lintas. Kelima, 20 batang rokok per hari menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah dan yang keenam adalah presentase kematian orang berusia 46 tahun atau lebih 25 % lebih besar bagi perokok aktif.⁶⁴

Semua kenyataan inilah merupakan fakta yang belum terbayang di masa kitab-kitab kuning itu ditulis. Tetapi bukan karena kitab kuning itu

⁶³Rakhmat, jalaludin, dan Abdullah M. Amin, “Kesehatan dan Islam Alternatif”, Penerbit: Wacana Mulia, Bandung, Mizan, 1991, hal 63.

⁶⁴Budiman Ryanto, pengetahuan dan sikap dalam *penelitian kesehatan*, (penerbit : salemba Medika: Jakarta 2013), hal 90.

kuno. Penyebabnya karena rokok yang mereka kenal pada waktu itu bukan rokok yang kita kenal di zaman sekarang. Rokok di masa lalu hanyalah tembakau yang dilinting dengan kertas atau daun bambu dan diracik secara alami, sehingga berbeda dengan rokok zaman sekarang yang bermacam-macam varian. Maka kalau alasan tidak haramnya rokok semata-mata karena tidak diharamkan di dalam kitab kuning klasik, rasanya tidak salah. Asalkan rokok yang dimaksud memang seperti zaman dulu, yang mana rokok zaman dulu terbatas dari zat-zat berbahaya. Pendapat mazhab imam hanafi setiap perokok memahami dengan baik bahwa asap rokok sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat dan kebaikan sedikitpun. Dengan demikian makna merokok bisa di fatwakan haram.⁶⁵ Pendapat mazhab imam syafi'i diharamkan menjual tembakau bagi mereka yang ingin meminimumnya atau memberikannya sebagai minuman bagi orang lain. Tembakau adalah seburuk-buruknya tumbuhan karena dapat melumpuhkan diri dan finansial. Seorang yang memiliki harga diri dan wibawa tidak akan pernah menggunakannya. Pendapat mazhab hambali syaikh Abdullah bin Syekh mengungkapkan “ dari perkataan Rasulullah para ahli ilmu difahami pengharaman tembakau yang digunakan pada masa ini”. Pendapat Imam Maliki Syekh Al-Laqany mengharamkannya secara terang-terangan. Perlu di pahami bahwa 4 pendapat di atas di kemukakan sebelum data ilmiah tentang bahaya merokok pada kesehatan tubuh manusia dan sekitarnya belum terungkap.⁶⁶

⁶⁵Rakhmat, Jalaludin, dan Abdullah M. Amin, “*Kesehatan dan Islam Alternatif*”, Penerbit: Wacana Mulia, (Bandung, Mizan), 1991, hal 65.

⁶⁶Rakhmat, Jalaludin, dan Abdullah M. Amin, “*Kesehatan dan Islam Alternatif*”, Penerbit: Wacana Mulia, (Bandung, Mizan), 1991, hal 67.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perilaku merokok suatu perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam. Karena tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Mengonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal hukumnya haram misalnya alkohol, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Asap rokok yang dihisap juga berdampak negatif tidak saja pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar perokok dikarenakan kandungan dalam rokok mengandung zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya (*mudharat*) bagi orang lain adalah hal yang terlarang menurut syariat. Walaupun menurut sebagian orang rokok ada manfaatnya akan tetapi lebih banyak mudharatnya.

C. Fikih *Siyâsah*

Seperti yang diketahui bahwa Fikih *Siyâsah* adalah hukum Islam yang obyek bhasanya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fikih *siyâsah* meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional.

1. Pengertian Fikih *Siyâsah*

Kata *siyâsah* yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sâsa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau

pemerintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, *siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁶⁷

Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefenisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyâsah* adalah membuat mashlahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan ibn Manzhur mendefenisikan *siyâsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebut, *siyâsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyâsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyâsah* berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan Negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengeatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyâsah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan Istilah *Siyâsah syar'iyah* yakni *siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip

⁶⁷ YUSDANI, *fiqih politik muslim doktrin sejarah dan pemikiran* (yogyakarta : amara books, 2011), hal 21.

umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyâsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁶⁸

2. Kedudukan Fikih *Siyâsah* (*Siyâsah Syar'iyah*)

Berdasarkan pembahasan pengertian Fikih *siyâsah* (*siyâsah syar'iyah*) di dalam hukum islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih *siyâsah* di dalam sistematika hukum islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhanya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-qur'an dan sunah Rasulullah yang dapat di buktikan kesahihannya, sedangkan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fikih adalah hasil dari ijtihad dan

⁶⁸Muhammad Iqbal, *fiqh siyâsah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) hal 34.

⁶⁹Ridwan, *fiqh politik gagasan harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hal 74.

pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fikih *siyâsah* atau *siyâsah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fikih *siyâsah* atau *siyâsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam. *Siyâsah syar'iyah*. Dalam fikih *siyâsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa *fikih siyâsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyâsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih *siyâsah* (*siyâsah syari'iyah*) menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih *siyâsah* dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.⁷⁰

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa 4: 59

⁷⁰ M. Yusuf Muss, Politik dan Negara Islam Dalam Islam (Surabaya : Al-ikhlas, 1992) hal 123.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٤: ١٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rosul-nya dan para pemimpin diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat maka kembalilah kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”⁷¹

Dalam QS An-nisa ayat 59 menjelaskan agar mentaati Allah, rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dalam hal kebijakan sistem zonasi ini wewenang tersebut ada pada menteri pendidikan.

Selanjutnya dalam kaedah *Siyâsah* terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Dalam kaidah *siyâsah* disebutkan :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

tindakan kebijakan imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”⁷²

⁷¹Kementrian Agama RI, Al-qur’an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 321.

⁷²Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim (HR al-Bukhari, IV/6, hadist no .2408).

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu perundang-undangan yang merugikan rakyatnya, oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau sendiri.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini akan menjelaskan tentang empat hal yang pertama Gambaran Umum yang kedua Kantor yang ke tiga Rumah Sakit dan yang keempat Kampus. Di dalam Gambaran Umum menerangkan tentang Letak Geografis, Batas Dan Wilayah, Keadaan Penduduk, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan. Sedangkan di dalam Kantor menyebutkan tiga hal yaitu Bupati, DPRD, Dinas Perhubungan . Pada bagian Rumah Sakit menjelaskan RS Norita, dan RSUD Tanjung Selamat, Dan bagian Kampus dijelaskan STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum Langkat .

A. Gambaran Umum Lokasi Kabupaten Langkat

1. Sejarah Singkat Kabupaten Langkat

Pada masa pemerintahan belanda, kabupaten langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut residen dan berkedudukan di binjai dengan Residenya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi/bumiputera) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.⁷³

Kesultanan langkat berturut-turut dijabat oleh: Sultan Haji Musa Almahadamsyah 11865-1892, Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927, Sultan Mahmud 1927-1945.

⁷³Djohar Arifin Husin, *sejarah kesultanan langkat*, diakses dari <https://www. Sejarah kesultanan langkat> pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

Di bawah pemerintahan kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan di bawah luhak disebut kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut penghulu Balai (Raja Kecil karo) yang berada di desa. Pemerintahan luhak di pimpin seorang pangeran, pemerintahan kejuruan dipimpin seorang Datuk, pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.⁷⁴

Pemerintahan kesultanan di Langkat dibaagi menjadi 3 kepala luhak, yakni: Luhak Langkat Hulu, Luhak langkat hulu berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T. Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 kejuruan dan 2 Distrik yaitu: Kejuruan Selesai, kejuruan Bahorok, Kejuruan Sei Bingai, Distrik Kwala dan , Distrik Salapian.

Luhak Langkat Hilir ,Luhak Langkat hilir berkedudukan di tanjung pura dipimpin oleh pangeran Tengku Jambak/ T. Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu: kejuruan stabat, kejuruan Bingei, Distrik Secanggang, Distrik Padang Tualang, Distrik Cempa , Distrik Pantai Cermin.

Luhak Teluk Haru, Luhak teluk haru berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djafar). Wilayah ini terdiri satu kejuruan dan dua distrik yaitu: Kejuruan Besitang meliputi langkat Tamiang dan Salahaji, distrik Pulau Kampai, Distrik Sei Lapan.⁷⁵

⁷⁴Djohar Arifin Husin, *sejarah kesultanan langkat*, diakses dari [https://www. Sejarah kesultanan langkat](https://www.Sejarahkesultananlangkat) pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

⁷⁵Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan Jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan.Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08- 1945. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit. Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu : Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai, Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura , Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh.

Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: T. Ismail Aswhin 1967 – 1974 , HM. Iscad Idris 1974 – 1979 , R. Mulyadi 1979 – 1984 , H. Marzuki Erman 1984 – 1989 , H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994 , Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998 , H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 , H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009 , Ngogesa Sitepu : 2009 s/d, Terbit Rencana

Kabupaten Langkat adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.263,29 km² dan berpenduduk sejumlah 11.041.775 jiwa. Nama Langkat diambil dari Nama kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Puram, sekitar 20 km dari Stabat.⁷⁶

Sebelum menjadi sebuah Kabupaten seperti sekarang, Langkat dahulunya merupakan salah satu kekuatan di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera, yang masih di bawah pengaruh kekuasaan kesultanan Deli. Pada tahun 1884 Langkat berdaulat dan menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, kedaulatan Langkat didapat setelah menandatangani kesepakatan dengan Belanda (yang pada saat itu datang sebagai penjajah) yang menandakan kesultanan Langkat di bawah kedaulatan Hindia Belanda. Maka pada tahun 1887 pangeran Musa pribadi dinaikan derajatnya oleh Belanda dengan memperoleh titel Sultan Al Haji Musa

⁷⁶Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Almahadainsyah, sebagai sultan Langkat yang pertama. Ketika Sultan Musa mangkat, maka jabatannya sebagai Sultan Langkat dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Tengku Abdul Azis, yang pada tahun 1893 mendapatkan gelar Sultan Abdul Azis Abdul Jalil Rakhmatsyah.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kabupaten Langkat Visi RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2014 - 2019 ialah : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Langkat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek hukum, religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Misi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lagkat tahun 2014 – 2019 sebagai berikut : Meningkatkan profesionalisme birokrasi, Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan dan sosial) yang berlandaskan iman dan taqwa serta pelestarian budaya ; Memantapkan pembangunan perdesaan, Meningkatkan keimanan dan ketertiban wilayah melalui penegakkan supermasi hukum dan HAM, Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah , Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing , Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

3. Letak Geografis

Letak Geografis Geografi. Daerah Kabupaten Langkat terletak pada 3o 14' dan 4o 13' lintang utara, serta 93o 51' dan 98o 45' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I. Aceh, Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II Karo, Sebelah Timur berbatas

dengan Dati II Deli Serdang , Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah).

Topografi. Daerah Tingkat II Langkat dibedakan atas 3 bagian: Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 – 4 m diatas permukaan laut U, Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 30 m diatas permukaan laut, Dataran Tinggi dengan ketinggian 30 – 1200 m diatas permukaan laut.⁷⁷

Di daerah Kabupaten Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang sebagai obyek wisata, Taman Bukit Lawang ini terletak di kaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan trofisi, dibukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi orang hutan (mawas) yang dikelola oleh WNF Taman Nasional gunung Leuser merupakan asset Nasional terdapat berbagai satwa yang dilindungi seperti: Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, siamang juga terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis ampibi serta 3500 jenis species tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah bunga rafflesia yang terbesar di dunia. Daerah Kabupaten Langkat adalah satu-satunya di Sumatera Utara yang mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh Pertamina dan berada di kota PangkalanBerandanyangmenghasilkan: Kapasitas CDU (MBCD) - Actual 0,51 (510Barrel/hari)- Discharged 0,50 (500 Barrel/hari), Kapasitas CDU-II (MBCD) - Actual 4,69 (4690 Barrel/hari) - Discharged 4,50 (4500 Barrel/hari), Aspal di Pangkalan Susu - Actual 400 Mm3/hari (400.000m3/hari) - Discharged 850 Mm3/hari (850.000 m3/hari).

⁷⁷Kabupaten Langkat dalam Angkaa 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

Disamping pertambangan minyak di Kabupaten Langkat juga terdapat Industri Gula yang dikelola oleh PTP IX Kwala madu serta banyak bahan-bahan tambang yang belum dikelola seperti Coal, Tras, Gamping Stone, Pasir Kwarsa dan lain-lain.

4. Luas Dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah provinsi Sumatera utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu: Langkat Hulu seluas 211.029 ha, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai, dan Binjai, Langkat Hilir seluas 250.761 ha. Wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Sebrang, Padang Tualang, dan Tanjung Pura, Teluk Aru seluas 164.539 ha. Wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang, dan Pematang Jaya.⁷⁸

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"- 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif.

Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di

⁷⁸Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat telah melakukan pendataan rutin seperti Pendataan Potensi Desa (Podes), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Survei Ubinan, dan lain-lain. Selain itu, setiap 10 tahun sekali BPS melaksanakan Sensus, yaitu Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian.⁷⁹

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah Kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Serangan (93,490 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Binjai (4,955 ha). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 Desa/Kelurahan) sedangkan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat, dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).


Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bahorok (1101,83 Km²), Kecamatan Sirapit (98,50 Km²), Kecamatan Salapian (221,73 Km²), Kecamatan Kutambaru (236,84 Km²), Kecamatan Sei Bingai (333,17 Km²), Kecamatan Kuala (206,23 Km²), Kecamatan Selesai (167,73 Km²), Kecamatan Binjai (42,05 Km²), Kecamatan Stabat (108,85 Km²), Kecamatan Wampu (194,21 Km²), Kecamatan Batang Serangan (899,38 Km²), Kecamatan Sawit Seberang (209,10 Km²), Kecamatan Padang Tualang (221,14 Km²), Kecamatan Hinai (105,26 Km²), Kecamatan Secanggang (231,19 Km²), Kecamatan Tanjung Pura

⁷⁹Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

(179,61 Km²), Kecamatan Gebang (178,49Km²), Kecamatan Babalan (76,41Km²), Kecamatan Sei Lapan (280,68 Km²), Kecamatan Brandan Barat (89,80 Km²), Kecamatan Besitang (720,74 Km²), Kecamatan Pangkalan Susu (151,35 Km²), Kecamatan Pematang Jaya (209,00 Km²).

Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83km² atau 17,59% diikuti Kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km² atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Gambar 1



5. Keadaan penduduk

Berdasarkan angka hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 967.535 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 154,48 jiwa per Km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 0,88persen per tahun.

Untuk tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat 11.0411.775 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 88.734 jiwa dengan kepadatan penduduk 815 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pematang Jayasebesar 13.974 jiwa. Kecamatan Binjai merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.089 jiwa per Km² dan Kecamatan Bahorok merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 39 jiwa per Km².⁸⁰

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebesar 524.481 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 517.294 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,39 persen.

Berdasarkan hasil SP2000 penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Jawa (56,87 persen), diikuti dengan suku Melayu (14,93 persen), Karo (10,22 persen), Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen) dan lainnya (10,94 persen). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00 persen), Kristen Protestan (7,56 persen), Kristen Katolik (1,06 persen), Budha (0,95 persen) dan lainnya (0,34 persen).

6. Keadaan Pendidikan

Pada tahun 2019, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Kemeterian Agama Kabupaten Langkat tercatat jumlah sarana pendidikan tingkat dasar (SD sederajat) sebanyak 791 unit yang terdiri dari 643 unit SD dan

⁸⁰Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

148 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sementara itu, jumlah sarana pendidikan tingkat SLTP sebanyak 293 unit yang terdiri dari 169 unit SLTP dan 124 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan tingkat SMA/ sederajat terdiri dari 138 unit SMA/ SMK dan 57 Madrasah Aliyah.⁸¹

7. Keadaan Agama

Berdasarkan catatan Kementerian Agama Kabupaten Langkat, mayoritas penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2019 adalah pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 942.991 orang. Selain agama Islam, penduduk Kabupaten Langkat juga penganut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha.

Penganut agama Kristen Protestan sebesar 77.618 orang, Kristen Katholik 21.771 orang, Hindu 2.198 orang, Budha 9.225 orang, dan lainnya 838 orang. Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Langkat tahun 2019 sebanyak 2.452 unit yang terdiri dari 1.082 masjid, 1.003 musholla, 341 gereja protestan, 22 gereja katolik, 18 wihara, dan 8 pura.

B. Profil Kantor

1. Bupati

a. Visi

Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan.⁸²

⁸¹Kabupaten Langkat dalam Angka 2020 *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kabupaten Langkat*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.

⁸²Djohar Arifin Husin, *Profil Kabupaten Langkat*, diakses dari <https://www.ProfilKabupatenLangkat> pada tanggal 11 oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

b. Misi

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial, Mengatakan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sector pariwisata, Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan, Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.⁸³

2. DPRD

a. Sejarah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Langkat adalah salah satu Instansi pertikal di lingkungan Pemkab .Langkat yang berdasarkan Peraturan Daerah No.23 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah Kab.Langkat dan Peraturan Bupati No.54 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Langkat tentang pembentukan organisasi, kedudukan , tugas dan fungsi perangkat daerah kab.langkat yang memberikan pelayanan kepada anggota dewan perwakilan Daerah Kab.Langkat Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 Ayat (2) yang telah menjadi perpu nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sekretariat

⁸³Djohar Arifin Husin, *Profil Kabupaten Langkat*, diakses dari <https://www.ProfilKabupatenLangkat> pada tanggal 11 oktober 2020 pukul 14.00 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Sekretariat DPRD merupakan sumber pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.⁸⁴

b. Visi

Merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.⁸⁵

c. Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan

⁸⁴https://DPRD_Langkat-DPRD_Kabupaten_Langkat.com. diakses Pada Tanggal 25 Desember 2020 pukul 12:45 WIB.

⁸⁵Djohar Arifin Husin, *Profil DPRD Kabupaten Langkat*, diakses dari https://www.Profil_DPRD_Kabupaten_Langkat pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

datang. Guna mewujudkan visi Sekretariat DPRD, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.⁸⁶

3. Dinas Perhubungan

a. Sejarah

kantor dinas perhubungan terletak di Jl. Proklamasi No.17, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811, Indonesia

Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara. Dishub Kabupaten Langkat memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.⁸⁷

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

⁸⁶Djohar Arifin Husin, *Profil DPRD Kabupaten Langkat*, diakses dari <https://www.Profil DPRD Kabupaten Langkat> pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

⁸⁷<https://Sejarah Dan Profil Dishub.com> diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

b. Visi

Terwujudnya perhubungan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.⁸⁸

c. Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) di bidang perhubungan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi perhubungan yang mendukung perkembangan, pertumbuhan ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan masyarakat yang tertib lalu lintas.⁸⁹

⁸⁸<https://Sejarah Dan Profil Dishub.com> diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁸⁹⁸⁹<https://Sejarah Dan Profil Dishub.com> diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

C. Profil Rumah Sakit

1. Rumah Sakit Norita

a. Sejarah

Awal mula berdirinya Rumah Sakit Norita dibangun pada tanggal 03-01-2018 yang disahkan langsung oleh dr.John Rider Purba beliau pemilik dan pengelola rumah sakit itu sendiri. Akreditasi yang dimiliki rumah sakit norita ialah bersetatus lulus perdana. Rumah sakit norita terletak di jl.Lintas sumatera No 17,Jentera Stabat, wampum, kabupaten Langkat Sumatra utara. ⁹⁰

b. Visi

Menjadi rumah sakit yang memberikan :Pelayanan kesehatan terbaik, Berkomponen, Berkualitas, Professional dan, Penuh kasih sayang kepada pasien

c. Misi

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, Mewujudkan pelayanan yang ramah, santun dan berempati serta peduli terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, Mewujudkan pelayanan operasional yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai tambah bagi pasien, pekerja, mitra kerja pemilik dan masyarakat, Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui mekanisme pembelajaran berkesinambungan, Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya.

1. RSUD Tanjung Selamat

⁹⁰[https://Sejarah Dan Profil Rumah Sakit Norita.com](https://Sejarah_Dan_Profil_Rumah_Sakit_Norita.com) diakses Pada Tanggal 17 Desember 2020 pukul 10:00 WIB.

Rumah Tanjung Selamat terletak di jl.Besar Batang serangan lingkungan Rsts kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat yang didirikan pada jaman Belanda.⁹¹

a. Visi

Menjadikan rumah sakit rujukan yang mandiri, unggul dan berdaya saing.⁹²

b. Misi

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna khususnya terhadap karyawan PT. perkebunan Nusantara II (persero) dan keluarganya.

b. Melaksanakan manajemen rumah sakit secara professional.

c. Membangun kepercayaan pelanggan melalui sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas dan berbudaya kerja prima.

d. Memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar.

e. Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan serta menciptakan nilai tambah.⁹³

D. Kampus

⁹¹<https:// Profil Rumah Sakit Tanjung Selamat .com> diakses Pada Tanggal 19 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁹²<https:// Profil Rumah Sakit Tanjung Selamat .com> diakses Pada Tanggal 19 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁹³<https:// Profil Rumah Sakit Tanjung Selamat .com> diakses Pada Tanggal 19 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

1. STIKES Putra Abadi Langkat

a. Sejarah

Akademi kebidanan Langkat diawali dengan pendirian Akademi Kebidanan Langkat dengan melihat besarnya animo masyarakat, keadaan SDM dosen bidan yang mencukupi serta ketersediaan sarana dan prasarana dengan pedoman pada keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang pedoman pembukaan program studi atau jurusan dan keputusan MENDIKNAS No. 234/U/2000 tentang pendidikan perguruan tinggi serta rekomendasi pendirian AKBID Langkat dari Ka Badan PPSDM kesehatan depkes No.HK.03.2.4.1.176 maka keberadaan Akademi Kebidanan Langkat beroperasi berdasarkan izin keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.248/D/O/2002 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi kebidanan Langkat yang diselenggarakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Langkat dan perpanjangan izin dari surat kordinator perguruan tinggi swasta wilayah I Nomor: 10093/D/T/K-I/2012 tanggal 10 januari 2012 perihal perpanjangan izin program study kebidanan jenjang D-3 di akademi kebidanan Langkat.⁹⁴

Institusi akademi kebidanan langkat telah terakreditasi berdasarkan keputusanm kepala pusat pendidikan tenaga kesehatan RI:No.HK.06.01/III/3/00727.1/2011 tanggal 03 mei 2011 tentang penetapan strata akreditasi akbid langkat dengan nilai akreditasi B (82,00) dan berdsarkan keputusan Badan akreditasi Program studi pada program Diploma-III No: 309/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 tanggal 18 april 2015 dengan nilai dan

⁹⁴[https://Sejarah Dan Profil Stikes Putra Abadi com](https://Sejarah-Dan-Profil-Stikes-Putra-Abadi-com) diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

peringkat akreditasi 228 (C). Saat ini akademi kebidanan Langkat telah meluluskan peserta didik sebanyak 1212 orang. Adapun penyerapan lulusan akademi kebidanan langkat telah tersebar di berbagai instansi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, klinik bersalin serta membuka lahan praktek sendiri.⁹⁵

a. Visi

Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi kebidanan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul dalam memberikan pelayanan prima dan mampu bersaing di dalam tatanan Nasional Tahun 2021.⁹⁶

b. Misi

menyelenggarakan Program pembelajaran dengan metode student centre learning (SCL) dengan keutamaan mampu melaksanakan pelayanan prima, melaksanakan penelitian di bidang kebidanan yang berdaya guna, melaksanakan pegabdian pada masyarakat dengan pendekatan problem solving, meningkatkan kemitraan dengan berbagai sector baik local, nasional dan internasional.⁹⁷

2. STKIP Al-Maksum

a. Sejarah

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Langkat. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Bapak H. Drs. H. Akhmad Julham, M.Pd., MM Sebagai

⁹⁵<https://Sejarah Dan Profil Stikes Putra Abadi com> diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁹⁶<https://Sejarah Dan Profil Stikes Putra Abadi com> diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁹⁷<https://Sejarah Dan Profil Stikes Putra Abadi com> diakses Pada Tanggal 2 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

Pembina Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh Stabat – Langkat. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 06 Februari 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 77/KPT/I/2018 yang ditandatangani oleh Ainun Na'im selaku Sekretaris Jenderal Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Tanggal 06 Februari 2018 ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat salah satu perguruan tinggi yang terletak di kota Stabat, tepatnya di Jl. Sei Batang Serangan No. 04 Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.⁹⁸

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat memiliki 5 (Lima) Program Studi, dengan kualifikasi Strata Satu (S1) yaitu :pendidikan teknik informatika , pendidikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan bahasa inggris.

b. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terdepan dalam bidang kependidikan dalam mewujudkan masyarakat ilmiah religius pada tataran regional Sumatera tahun 2023.⁹⁹

c. Misi

⁹⁸ <https://Sejarah Dan Profil Kampus Al-maksum> diakses Pada Tanggal 20 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

⁹⁹ <https://Sejarah Dan Profil Kampus Al-maksum> diakses Pada Tanggal 20 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Sumatera Utara khususnya, Melaksanakan penelitian bidang kependidikan sebagai salah satu rujukan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan untuk menghasilkan guru yang professional, Mengadakan kerja sama dengan institusi lain seperti institusi pemerintah, swasta, serta lembaga social dan pendidikan dalam pengembangan bidang keguruan dan pendidikan.¹⁰⁰

Fasilitas: Lap computer, Lab bahasa, Masjid, Aulia, Kantin, Perpustakaan, Lapangan bola, Lapangan badminton.

¹⁰⁰ <https://Sejarah Dan Profil Kampus Al-maksum> diakses Pada Tanggal 20 Desember 2020 pukul 15:00 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan tentang tiga hal yang pertama aturan larangan merokok, yang kedua optimalisasi larangan merokok dalam kawasan tertentu Perda no 1 tahun 2019, dan yang ketiga analisis *fikih siyâsah*. di dalam aturan larangan merokok menerangkan tentang latar belakang munculnya Perda Kabupaten Langkat, prinsip dasar kawasan tanpa rokok, regulasi kawasan tanpa rokok menyebutkan 4 hal yaitu internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan tujuan penetapan kawasan tanpa rokok. sedangkan di dalam optimalisasi larangan merokok dalam kawasan tertentu Perda no 1 tahun 2019 menyebutkan dua hal yaitu sosialisasi perda, kendala optimalisasi menyebutkan 2 hal yaitu kekurangan pengawasan, kekurangan anggaran. Pada bagian analisis fikih siyâsah menjelaskan, terhadap undang-undang no 1 tahun 2019 dan pengaplikasian undang-undang di lapangan.

A. Aturan Larangan Merokok

1. Latar Belakang Munculnya Perda

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan sangat penting bagi pembentukan sumber daya Indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya

pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. Untuk itu pemerintah kabupaten Langkat menerapkan perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok.

Hasil wawancara Bapak Indra selaku Seketaris daerah Kabupaten Langkat menjelaskan tentang

“Latar belakang perda kawasan tanpa rokok sudah ada anjurannya tentang setiap kabupaten itu harus wajib memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan alhamdulillah pemerintahan Kabupaten Langkat sudah menerapkan perda kawasan tanpa rokok dengan berlandaskan peraturan Bupati dan agar pelaksanaanya lebih baik dan lebih kuat lagi untuk menerapkan peraturan perda kawasan tanpa rokok. Sebelum perda ini disahkan, perda ini juga sudah didiskusikan oleh mikta sector terkait yang ada di pemerintah Kabupaten Langkat dan juga dengan tokoh masyarakat, LSM, dan Menteri kesehatan, perda tersebut juga sudah didiskusikan oleh MUI Kabupaten Langkat”.¹⁰⁴

Berbagai upaya untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Langkat memang tidak mudah, untuk itu hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Basrah selaku Seketaris DPRD Kabupaten Langkat terhadap latar belakang perda:

“Karena semakin hari perilaku merokok sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kabupaten Langkat dan kebiasaan merokok disembarangan tempat telah menjadi hal yang biasa di jumpai, prevalensi merokok sangat tinggi di berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Langkat, terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa. Oleh karena itu, pengadilan masalah kesehatan akibat tembakau

¹⁰⁴ Salahudin Indra, Seketaris Bupati Langkat, wawancara pribadi, stabat 7 Desember 2020.

*perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesimbangan, semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu salah satu upaya agar efektif untuk melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat dari asap rokok orang lain adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Langkat meskipun saya masih sering merokok di dalam kantor dan saya belum bisa menyesuaikan perda tersebut, namun akan tetapi kedepannya akan saya perbaiki perilaku saya ”.*¹⁰⁵

2. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok

WHO menyebutkan bahwa peraturan KTR yang efektif adalah yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Agar peraturan KTR dapat dilaksanakan (di optimalisasikan) dan dipatuhi, perlu dipahami prinsip-prinsip dasar KTR. Prinsip dasar tersebut antara lain, Asap rokok orang lain mematikan, tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain.

Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok orang lain, Setiap pekerja berhak atas lingkungan tempat kerja yang bebas dari asap rokok orang lain, hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan penuh bagi masyarakat. pembuatan ruang merokok dengan ventilasi atau filtrasi udara tidak efektif.¹⁰⁶

Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar pengembangan KTR menurut WHO antara lain: Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok, KTR merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain, perlu peraturan berbentuk legislasi yang mengikat secara hukum, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan dan penerapan KTR diperlukan perencanaan yang baik dan SDM yang memadai, LSM dan Lembaga

¹⁰⁵ Pardomuan Basrah, Seketaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020.

¹⁰⁶ Aula LE , *stop merokok* , (Yogyakarta: Garailmu , 2010), hal 78.

profesi mempunyai peran yang penting, pelaksanaan peraturan, penegakan hukum, dan dampak KTR harus dimonitor.¹⁰⁷

3. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

a. Internasional

Framework convention tobacco control (FCTC) merupakan hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat dari paparan asap tembakau, sehingga dibentuklah sebuah kerangka sebagai upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan pada tingkat regional, nasional maupun internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.

World health organization juga memiliki strategi dalam upaya penanggulangan dampak rokok yang dikenal dengan enam komponen kebijakan MPOWER WHO dan salah satu komponennya merupakan pemimpin lahirnya kawasan tanpa rokok. Adapun isi dari enam komponen tersebut sebagai berikut: *monitor tobacco use* (monitor penggunaan tembakau/rokok), *protect people from tobacco smoke* (perlindungan terhadap paparan asap rokok di lingkungan). *Offer help to quit tobacco use* (optimalkan dukungan untuk berhenti merokok). *Warn about the dangers of tobacco* (waspadakan masyarakat akan bahaya merokok), *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship* (eliminasi

¹⁰⁷Gurning, Fitriani Pramita, *Dasar administrasi dan kebijakan kesehatan masyarakat*, (yogyakarta : K – Media , 2018), hal 90.

iklan, promosi, dan sponsor terkait tembakau). *Rise taxes on tobacco* (raih kenaikan cukai tembakau).¹⁰⁸

b. Nasional

Aturan pengadilan tembakau/rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan sudah mengalami beberapa perubahan yaitu diantaranya: Peraturan pemerintah No.81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Pasal di dalamnya mengatur iklan rokok, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar dan nikotin, penyampaian kepada masyarakat terkait isi produk tembakau, sanksi dan hukum, pengaturan otoritas, serta peran masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok.¹⁰⁹

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, yang membahas terkait iklan rokok dan memperpanjang batas waktu bagi industri rokok, untuk mengikuti peraturan pemerintah yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun setelah dinyatakan berlaku.¹¹⁰

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas membahas terkait pengamanan zat adiktif, kemudian di pasal 115 pada ayat satu mengulas tentang tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok dan

¹⁰⁸ Aula LE , *stop merokok* , (Yogyakarta: Garailmu , 2010), hal 78.

¹⁰⁹Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1999 tentang *Pengamanan*.[https:// WWW. Google, com ? serch Perda kota Bandung](https://www.google.com/search?q=Perda+kota+Bandung) . Diakses pada tanggal 5 Januari 2021 pada pukul 10.00 wib.

¹¹⁰Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2000 tentang *Pengamanan Rokok*.[https:// WWW. Google, com ? serch Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://www.google.com/search?q=Perda+Kabupaten+Langkat+tentang+Kawasan+Tanpa+Rokok+tahun+2019). Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pada pukul 11.00 wib.

Peraturan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan tanpa rokok yaitu: Fasilitas layanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelatihan.

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan atau pelatihan. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.¹¹⁵

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan

¹¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. [https://WWW.Google.com?serch Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://WWW.Google.com?serch%20Perda%20Kabupaten%20Langkat%20tentang%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok%20tahun%202019). Diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib.

mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8, KTR (kawasan tanpa rokok), sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f dan g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok, tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, terpisah dari tempat yang digunakan untuk beraktifitas dan jauh dari pintu keluar dan masuk.

Pasal 9, tempat dan atau area yang ditetapkan sebagai KTR (kawasan tanpa rokok) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberi tanda resmi sebagai KTR (kawasan tanpa rokok), ketentuan lebih lanjut mengenai tanda resmi sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok di jelaskan juga di prototip Undang-Undang di pasal 3 yang berbunyi, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkup yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok bagi langsung maupun tidak langsung.

Menurut Bapak Indra selaku Sekretaris daerah Kabupaten Langkat ialah beliau menjelaskan tentang tujuan penetapan kawasan tanpa rokok.

“Sering kita ketahui bahwasanya kalau tidak ada perda maka dampak rokok akan sangat luar biasa dan akan berdampak pada generasi tua dan muda jadi dengan pemerintah mengeluarkan perda tentang kawasan tanpa rokok tersebut ini kalangan perokok akan lebih mengerti tentang bahaya merokok dan dapat mengurangi perokok di Indonesia ini. Dan saya sedikit mengusulkan untuk tenaga pendidik agar supaya bisa

*lebih memperhatikan peserta didiknya supaya tidak menjadi generasi yang tidak di inginkan oleh bangsa”.*¹¹⁷

Pasal 8 penetapan kawasan tanpa rokok, pemerintah kab/kota menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah pemerintahnya, kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat umum, tempat kerja, tempat peribadaan, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan. Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a yang memiliki ijin usaha untuk menjual, wajib untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok dengan pengecualian pada aspek penjualan.¹¹⁸

Selain itu Dinkes Kabupaten Langkat juga menjelaskan tentang tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.¹¹⁹

Penetapan upaya kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum

¹¹⁷ Salahudin Indra, Seketaris Bupati Langkat, wawancara pribadi, stabat 7 Desember 2020.

¹¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Pasal 8 tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. [https://WWW.Google.com/?serch=Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://WWW.Google.com/?serch=Perda%20Kabupaten%20Langkat%20tentang%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok%20tahun%202019). Diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib.

¹¹⁹ [https:// Dinas kesehatan, tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok](https://Dinas%20kesehatan,%20tujuan%20penetapan%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok), diakses pada tanggal 9 januari 2021. Pukul 12.30 wib.

dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok.

Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah: menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, mewujudkan generasi muda yang sehat.

Hasil wawancara dari Bapak Basrah selaku Seketaris DPRD Kabupaten Langkat perihal tujuan penetapan kawasan tanpa rokok.

*“Alasan saya untuk menyepakati ataupun menyetujui perda tersebut supaya masyarakat kabupaten langkat bisa lebih terjaga kesehatannya dan supaya bisa lebih menjaga diri dari bahaya rokok tersebut”.*¹²⁰

B. Optimalisasi Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu.

1. Sosialisasi Perda

Bupati Langkat sudah menetapkan perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat, dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat, perlu adanya kawasan tanpa rokok, dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23

¹²⁰ Pandomuan Basrah, Seketaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020.

Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Kesehatan .¹²¹

Dan dijelaskan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES IPr-II/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019, dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum pengawasan, kawasan tanpa rokok, satuan tugas penggerak KTR, pemasangan iklan produk tembakau, peran serta masyarakat, pelaporan tata cara penerapan sanksi administratif, dan ketentuan penutup.

Hasil wawancara terhadap Kantor Bupati berdasarkan pertanyaan apakah peraturan daerah No 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok tersebut sudah disosialisasikan di daerah-daerah Kabupaten Langkat .

*“Sebelum perda tersebut di sahkan oleh bupati perda tersebut juga sudah di diskusikan oleh sektor terkait yang ada di pemerintahan Kabupaten Langkat dan juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Dinas Kesehatan, LSM, dan sudah di diskusikan oleh MUI Kabupaten Langkat yang Alhamdulillah MUI sangat menyetujui dengan adanya peraturan daerah tersebut dan perda tersebut sudah disosialisasikan di daerah-daerah Kabupaten Langkat seperti di tempat proses belajar mengajar, perkantoran daerah Kabupaten Langkat”.*¹²²

Kesimpulan di atas ialah perda kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat sudah di sosialisasikan dan sudah di diskusikan oleh para pihak ulama,

¹²¹ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019. [https:// www. Google. Com/ peraturan Daerah Rencana pembangunan jangka menengah](https://www.Google.Com/peraturan-Daerah-Rencana-pembangunan-jangka-menengah) diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 07.00 wib.

¹²² Salahudin Indra, sekretaris Bupati Langkat, wawancara pribadi, stabat 7 Desember 2020.

namun sosialisasi perda juga di jelaskan oleh Bapak Basrah selaku Seketaris DPRD yaitu sebagai berikut:

*“Saya sama sekali tidak tau tentang siapa saja yang mensosialisasikan perda tersebut, akan tetapi saya turut serta hadir di acara sosialisasi peraturan daerah tersebut karena saya hanya bertugas mengesahkan peraturannya saja kalau dalam hal sosialisasi, itu yang menjalankan orang Dinas Kesehatan”.*¹²³

Jadi Bupati Langkat dan DPRD sudah mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi peraturan daerah tersebut juga tidak di tetapkan di perkantoran saja akan tetapi peraturan daerah tersebut juga di tetapkan di, tempat proses belajar mengajar, angkutan umum, taman bermain, pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang lainnya. Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya promosi yang sudah di lakukan Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Langkat, taman bermain, tempat proses belajar mengajar, angkutan umum, perkantoran dan sebagainya:

Bapak Sadri selaku Kepala Kampus STKIP Al-Maksum Kabupaten Langkat berkata.

*“Kalau dalam sosialisasi pemerintah terjun langsung ke Kampus itu belum pernah, akan tetapi saya tau dengan adanya perda tersebut dan sayalah yang harus menyampaikan sosialisasi tersebut ke lingkungan Kampus dan menerapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok”.*¹²⁴

Dan ada juga informan yang belum pernah sama sekali mendengar ataupun membaca terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

¹²³ Pardomuan Basrah, sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020

¹²⁴ Sadri Muhammad , Kepala Kampus STKIP Al-Maksum Langkat, wawancara pribadi, stabat 4 Desember 2020.

Kawasan Tanpa Rokok, berikut di jelaskan oleh Ibu Sudarianti selaku Kepala Kampus STIKES Putra Abadi Langkat.

“Saya belum pernah menjumpai pemerintah terjun langsung ke lingkungan kampusnya, akan tetapi walaupun pihak pemerintah belum pernah ke kampus ini, dan meskipun saya belum pernah membaca perda tersebut tapi saya sudah meletakkan spanduk kawasan tanpa rokok di area kampus ini”.¹²⁵

Rata-rata pihak kampus dan rumah sakit menjelaskan belum pernah tersampaikan sosialisasi ke daerah rumah sakit dan kampus di daerah Kabupaten Langkat. Sehingga mereka masih bingung dengan adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, berikut wawancara oleh Bapak Jhon Selaku Kepala Rumah Sakit Norita beliau menjelaskan tentang sosialisasi peraturan daerah tersebut.

“Saya belum pernah mendengar dengan adanya peraturan daerah tersebut dari pemerintah langsung dan pemerintah juga belum pernah datang ke lokasi rumah sakit tersebut, akan tetapi beliau sudah tau dengan adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok melalui internet”.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas beberapa kampus dan rumah sakit di daerah Kabupaten Langkat, masih merasa asing dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi selaku Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat.

“Sejauh ini pemerintah belum pernah turun untuk mensosialisasikan peraturan tersebut ke rumah sakit ini dan saya juga belum pernah mendapatkan surat ataupun undangan dari pemerintah terkait sosialisasi peraturan daerah tersebut dan saya baru mendengar

¹²⁵ Sudarianti, Kepala Kampus STIKES Putra Abadi Langkat, wawancara pribadi, Stabat 10 Desember 2020.

¹²⁶ Ryder Jhon, Kepala Rumah Sakit Norita, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020

*sekarang bahwasanya kabupaten langkat memiliki peraturan tentang merokok, dan Alhamdulillahmeskipun saya tidak pernah tau tentang perda tersebut, saya tetap melarang orang merokok di kawasan rumah sakit ”.*¹²⁷

Dari kesimpulan wawancara di atas menyatakan bahwa ada beberapa yang belum mendapatkan informasi dan ada yang mendapatkan informasi dari internet. Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap pengelola, pimpinan dan/ atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini sudah dilakukan oleh kepala kampus STIKES Putra Abadi Langkat, STIKIP Al-Maksum Kabupaten Langkat, Kantor DPRD, Kantor Bupati, Kantor Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Umum Tanjung Selamat sebagai upaya sosialisasi tidak langsung.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dilaksanakan. Dinas kesehatan Kabupaten Langkat juga sudah memberikan sosialisasi kepada tempat proses belajar mengajar dan perkantoran. Sosialisasi memang sudah dilakukan namun masih ada beberapa informan yang belum mendapatkan sosialisasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Langkat.¹²⁸

Sosialisasi yang baik akan mendukung optimalisasi agar berjalan dengan optimal. Salah satu indikator yang telah ditetapkan dalam optimalisasi penelitian

¹²⁷ Edi , Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat, wawancara pribadi, Batang serangan 20 januari 2021.

¹²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 1 tahun 2019 tentang *kawasan tanpa* Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. [https://WWW. Google, com ? serch Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://WWW.Google.com/?serch=Perda+Kabupaten+Langkat+tentang+Kawasan+Tanpa+Rokok+tahun+2019). Diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib.

ini adalah pihak kepala kampus STIKES Putra Abadi Langkat, STIKIP Al-Maksum Kabupaten Langkat, Kantor DPRD, Kantor Bupati, Kantor Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Umum Tanjung Selamat sudah melakukan sosialisasi terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Damayanti Elisabeth yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan tahapan penting. Karena itu sosialisasi kebijakan yang baik dan menyeluruh besar peningkatan timbul masalah dalam pelaksanaan kegiatan yaitu seperti salah sasaran untuk itulah sosialisasi sangat penting dilakukan dan dijalankan agar informasi tersampaikan dengan baik dan benar.¹²⁹

2. Kendala Dalam Optimalisasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informasi diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Langkat.

a. Kekurangan Pengawasan

Pengawasan pemerintah adalah pengawasan terhadap pemerintah, mengapa pemerintah semua yang berkuasa dan mesti harus diawasi. Hal itu dikarenakan pemerintah memakai uang rakyat, dan pemerintah juga harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Langkat merupakan faktor dominan penyebab optimalisasi Peraturan Daerah

¹²⁹<https://sosialisasikebijakan.com> Damayanti Elisabeth.com diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 10.00 wib.

Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik di Kabupaten Langkat. Sejak penerbitan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Tahun 2019 sampai saat ini, pengawasan tidak maksimal sehingga penerapan perda tersebut belum optimal. Beberapa alasan masyarakat merokok di kawasan tanpa rokok di antaranya karena tidak pernah ditegur kalau mereka merokok di tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok padahal mereka mengetahui dengan adanya sepanduk kawasan tanpa rokok, akan tetapi mereka menyepelekan spanduk tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Basrah selaku Seketaris DPRD Kabupaten Langkat berikut penjelasannya.

*“Perilaku merokok yang sudah menjadi darah daging bagi perokok aktif sangat tidak mudah untuk dihilangkan darinya. Sehingga walaupun mereka sudah berada dalam kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan, namun mereka masih saja merokok dengan tanpa sadar. Contohnya saja saya sendiri seringkali saya merokok ketika saya sedang berada di kantor padahal saya sendiri telah menyepakati perda tersebut akan tetapi saya sadar bahwa perbuatan saya memang salah dan kedepannya mungkin akan saya perbaiki”.*¹³⁰

Perilaku merokok adalah perilaku yang sudah tidak asing lagi dilihat ataupun di dengar di kabupaten langkat ,orang-orang yang begitu semena-mena merokok di tempat terbuka dan tanpa memikirkan kesehatan orang lain, untuk itu kita perlu tempat khusus untuk merokok supaya tidak membahayakan kesehatan orang lain. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak John selaku Kepala Rumah Sakit Norita menjelaskan.

¹³⁰ Pardomuan Basrah, sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020.

*“Di rumah sakit juga belum menyediakan tempat khusus untuk merokok akan tetapi pihak rumah sakit memasang sebanduk larangan merokok di lingkungan rumah sakit maka dari itu banyak pasien ataupun tamu pasien masih banyak yang merokok secara diam-diam di lingkungan rumah sakit meskipun pihak rumah sakit sudah sering kali menegur tamu pasien ketika ketahuan merokok dan sudah di berikan sanksi juga namun tamu pasien tidak jera dengan adanya sanksi tersebut ”.*¹³¹

Maka dari itu pihak pemerintah, kampus dan rumah sakit agar dapat memperhatikan daerah-daerah kawasan tanpa rokok dengan menambah ataupun mengadakan pengawasan di daerah Kabupaten Langkat dan di kawasan kampus dan rumah sakit. Hal ini juga di jelaskan oleh Bapak Edi selaku Kepala Rumah Rakit Tanjung Selamat.

*“Di Rumah Sakit Tanjung Selamat belum menyediakan tempat khusus merokok dan saya lihat banyak keluarga pasien yang merokok dengan sembarangan secara diam-diam, meskipun pihak rumah sakit sudah menegur pihak keluarga pasien namun itu hanya di dengarkan dengan cuma-cuma padahal pihak rumah sakit juga sudah memasang spanduk tentang larangan merokok di rumah sakit tersebut namun dengan adanya spanduk itu juga tidak bisa menyadarkan keluarga pasien.”.*¹³²

b. Kekurangan Anggaran

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Selain kekurangan pengawasan, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengoptimalisasian peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Dalam melaksanakan suatu kegiatan baik itu penyuluhan langsung ataupun penyebaran papan pengumuman

¹³¹ Ryder Jhon, Kepala Rumah Sakit Norita, wawancara pribadi, Stabat 8 Desember 2020.

¹³² Edi , Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat, wawancara pribadi, Batang serangan 20 januari 2021.

di setiap tempat kesehatan dipastikan akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berikut hasil wawancara Bapak Indra selaku sekretaris daerah kantor Bupati Langkat, beliau menjelaskan tentang anggaran yang sudah di keluarkan oleh Kabupaten Langkat.

*“Bahwa untuk jumlah anggaran untuk sosialisasi perda tersebut beliau sudah mengeluarkan dana sebesar 100.000.000 juta”.*¹³³

Akan tetapi dari hasil wawancara peneliti sepertinya anggaran yang dikeluarkan masih belum cukup untuk membuat sosialisasi di daerah Kabupaten Langkat. Karna untuk mensosialisasikan perda tersebut untuk terjun langsung ke daerah Kabupaten Langkat masih kurang.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Basrah selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat menjelaskan.

*“Anggaran yang diintruksikan pusat, ini menjadi kendala sekali, karena untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan itu kita butuh biaya perjalanan”.*¹³⁴

Jadi kesimpulan hasil wawancara tersebut ialah dana anggran yang kurang juga dapat kendala dalam sosialisasi Perda tersebut.

¹³³ Salahudin Indra, Seketaris Bupati Langkat, wawancara pribadi, Stabat 7 Desember 2020.

¹³⁴ Pardomuan Basrah, Seketaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, Stabat 8 Desember 2020

C. Analisis Fikih Siyasah

1. Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tatanan kehidupan setelah peradaban dalam keberlangsungannya disepakatilah nilai-nilai hukum yang menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, masyarakat yang baik akan tercipta jika dipimpin oleh pemimpin yang baik pula, begitu juga sebaliknya pemimpin yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang baik.¹³⁵

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya, menurut Abdul Wahab Khallaf wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudhorotan seorang pemimpin dalam islam harus mamapu menunjukkan jalan keluar dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada wilayah kepemimpinannya Abdul Wahab Khallaf mengartikan *siyâsah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur

¹³⁵Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi KebijakanNegara*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2012), hal 23.

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah¹³⁶. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, *siyasah* juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan atau sejalan dengan ajaran Islam (tauhid) untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.¹³⁷

Fikih *siyâsah* menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa ayat 59 yaitu.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/ ٤ : ١٥٩)

¹³⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung LPPM, 1995), hal. 64.

¹³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung LPPM, 1995), hal. 67.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹³⁸

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka *Siyâsah syar’iyah* yakni siyasah dalam proses penyusunannya memperhatikan nilai dan prinsip islam ,suatu hukum atau kebijakan bisa dikategorikan sebagai *siyâsah sayr’iyah* apabila memenuhi kriteria prinsip-prinsip hukum islam.

Adapun prinsip hukum islam menurut Juhaya S Praja yakni: a). Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. (prinsip tauhid), b) prinsip keadilan, c) menyuruh kepada yang baik melarang kepada yang buruk (Prinsip *amal ma’ruf nahi mungkar*), d) Prinsip kebebasan, e) Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum, f) Prinsip *ta’awun*, g) Prinsip toleransi.¹³⁹

Dari tujuh prinsip islam di atas prinsip menyuruh kepada yang baik melarang kepada yang buruk (prinsip *amal ma’ruf nahi mungkar*) lah yang menjadi sorotan dalam membuat suatu kebijakan khusus dalam bidang kesehatan , hal ini sudah ditegaskan dalam islam bahwa hendak lah setiap pemimpin berlaku hendaklah adil dalam hukum maupun membuat kebijakan, sebagaimana dalam surat Al-a’raf ayat 157

¹³⁸Kementrian Agama RI, Al-qur’an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 331.

¹³⁹Juhaya S. Praja,*Filsafat Hukum Islam*, (Bandung LPPM, 1995), hal. 69.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (العرف : ١٥٧/٩)

”(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹⁴⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.Kosntitusi ini menjelaskan bahwa aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.Karena hal ini mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.Salah satu di antaranya ialah di bidang kesehatan.Sebab, kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Hak kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

¹⁴⁰Kementrian Agama RI, Al-qur'an Transliterasi dan Terjemahan (Bekasi :CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal 341.

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.¹⁴¹

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap kesehatan masyarakatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait di bidang kesehatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dibuat, yaitu : pertama, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Langkat diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa pola hidup bersih. Kedua, merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, untuk mengendalikandampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dalam hal ini pemerintah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Karena hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Oleh sebab itu peraturan daerah Kabupaten Langkat telah menetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai

¹⁴¹Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, <http://Undang-Undang No 39 HAM> diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pada pukul 21.00 wib.

kawasan tanpa rokok, yang tercantum dalam Pasal 7 meliputi , Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat Proses Belajar Mengajar, tempat Kegiatan Anak-Anak, tempat ibadah, fasilitasi Olahraga yang tertutup, angkutan umum, tempat kerja; dan, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. ¹⁴²

Daerah Kabupaten Langkat bertindak tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan daerah tersebut dan akan dikenakan sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 24, bunyi Pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut , Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ancaman pidana kurungan paling lama 7(tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. ¹⁴³

Berdasarkan aturan di atas sudah cukup jelas bagi siapa yang melanggar aturan peraturan daerah tersebut akan dikenakan sanksi. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak yang melakukan kegiatan merokok di kawasan yang sudah dilarang seperti tempat pelayanan kesehatan, perkantoran dan tempat peroses belajar mengajar.

¹⁴²Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 Pasal 7 tentang *Kawasan Tanpa Rokok*.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. [https://WWW.Google.com/?serch=Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://WWW.Google.com/?serch=Perda+Kabupaten+Langkat+tentang+Kawasan+Tanpa+Rokok+tahun+2019). Diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 11.00 wib.

¹⁴³ Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 Pasal 24 tentang *Kawasan Tanpa Rokok*.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*. [https://WWW.Google.com/?serch=Perda Kabupaten Langkat tentang Kawasan Tanpa Rokok tahun 2019](https://WWW.Google.com/?serch=Perda+Kabupaten+Langkat+tentang+Kawasan+Tanpa+Rokok+tahun+2019). Diakses pada tanggal 18 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib.

Menurut ajaran Islam, tindakan melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan merokok yang juga bergantung pada kepribadian setiap individu. Islam hanya mengajarkan umatnya tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam selalu menekankan kepada perilaku yang baik-baik dan tidak menyuruh kepada perilaku yang buruk. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut :

“Nabi itu menyuruh kepada mereka yang ma’ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk”.¹⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia diharapkan mampu membina relasi yang harmonis bukan saja dengan Allah sebagai pencipta tetapi juga antar sesama manusia.

Sebagai umat muslim diajarkan untuk menghargai sesama manusia, sesama muslim adalah saudara dan hal ini tentu tidak menginginkan saudaranya mendapatkan musibah. Demikian halnya dengan merokok. Perokok dapat membahayakan saudaranya yang lain dalam hal kesehatan karena perokok pasif lebih berpotensi mengidap kanker dibanding perokok sendiri. Oleh sebab itu, kebiasaan merokok dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti dan mengganggu

¹⁴⁴ [https:// konsultasi syariah. Com, 13753 hukum rokok dalam islam html](https://konsultasi syariah. Com, 13753 hukum rokok dalam islam html) diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 wib.

sesama manusia. Terlebih lagi perbuatan itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan larangannya.¹⁴⁵

2. Pengaplikasian Undang-Undang di Lapangan

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah pola penyampaian informasi secara tersurat maupun tersirat dari pemerintah Kabupaten Langkat, atau sumber lain kepada pihak pemerintah Kabupaten Langkat, Kepala Rumah sakit, Kepala Kampus, DPRD, Bupati di Kabupaten Langkat.

Faktor yang pertama ini mempunyai peran yang penting dalam optimalisasi suatu kebijakan. Sebuah kebijakan harus dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa asap rokok dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Langkat. Pelaksanaan mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kawasan tanpa rokok kepada seluruh masyarakat. Komunikasi harus disampaikan dengan jelas dan akurat agar mudah dimengerti dan berjalan sesuai dengan tujuan kawasan tanpa asap rokok di wilayah Kabupaten Langkat khususnya Kantor Bupati Langkat, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum Langkat.

Dalam optimalisasi, komunikasi terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi. Dimensi transformasi dimensi ini akan memberitahukan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Penjelasan kebijakan mencakup tujuan yang akan dicapai dan persiapan apa saja

¹⁴⁵ [https:// konsultasi syariah. Com, 13753 Hukum Rokok Dalam Islam html](https://konsultasi.syariah.com/13753/Hukum/Rokok/Dalam/Islam.html) diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 21.00 wib.

yang dilakukan untuk mencapai kebijakan tersebut. Perda Kabupaten Langkat melakukan komunikasi kebijakan kawasan tanpa rokok melalui cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan yang terjun langsung ke berbagai daerah-daerah Kabupaten Langkat namun menurut pengakuan dari kepala Dinas Perhubungan, Rumah sakit Norita, Rumah sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum, Dinas Kesehatan belum pernah terjun langsung ke tempat tersebut dan kepala bidang, Dinas Perhubungan, Rumah sakit Norita, Rumah sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum rata-rata belum mengetahui dengan adanya perda kawasan tanpa rokok di kabupaten langkat, meskipun pihak rumah sakit, kampus dan dinas perhubungan belum mengetahui perda tersebut akan tetapi pihak rumah sakit, kampus dan dinas perhubungan sudah menerapkan dan memasang spanduk tentang larangan merokok. Dan pihak pemerintah Kabupaten Langkat belum pernah terjun langsung di tempat tersebut. Yang kedua yaitu dimensi kejelasan dimensi ini memerlukan komunikasi yang dilakukan oleh pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat diterima secara jelas oleh sasaran.¹⁴⁶

Hasil Wawancara dengan Bapak Indra selaku Seketaris Bupati Langkat mengenai adanya perda Kabupaten Langkat.

“Perda tersebut sudah saya sepakati dan sudah saya sahkan meskipun terkadang saya belum bisa menerapkannya dengan baik, karena saya adalah tipe orang yang candu dengan rokok jadi ketika saya sedang berada di dalam ruangan saya masih sering mengisap rokok dengan diam-diam”

¹⁴⁶ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2012), hal 23.

Dan begitupun juga dijelaskan Bapak Rolan selaku Kepala Dinas Perhubungan mengenai adanya perda kawasan tanpa rokok.

*“Saya mengetahui dengan adanya perda tersebut dan saya menjelaskan kawasan tanpa rokok itu ialah perda yang mengatur tentang bagaimana situasi dimana saja kita boleh dan bebas dari asap rokok seperti di pelayanan publik ataupun di dalam kantor, dan saya menjelaskan tentang larangan merokok dan perda itu mengatur di setiap yang ada di fasilitas perda tersebut wajib mentaati perda tersebut dan saya sangat bersyukur sekali dengan adanya perda tersebut agar dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui larangan merokok tersebut”.*¹⁴⁷

Seperti kita ketahui bahwasanya kawasan tanpa rokok sangatlah penting untuk diterapkan dan di patuhi di seluruh Indonesia, agar manusia yang tidak merokok dapat terlindungi dirinya dari paparan asap rokok, berikut wawancara oleh Bapak Edi selaku Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat.

*“Bahwasanya saya belum pernah tahu dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Langkat dan saya jugak memiliki pandangan bahwa jika perokok itu di atur sesuai perda, sayasangat senang sekali, dan sosialisasi tentang perda kawasan tanpa rokok belum pernah terjun ke rumah sakit Tanjung Selamat, akan tetapi saya sangat mendukung sekali dengan perda tersebut karena perda tersebut sangat sejalan bagi kesehatan masyarakat”.*¹⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis sebagian informan menjelaskan tentang keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang kawasan tanpa rokok itu seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Jhon Selaku Kepala Rumah Sakit Norita.

“Saya juga belum tau dengan perda kawasan tanpa rokok tetapi menurut saya perda ini sangat sejalan dalam bidang kesehatan apalagi untuk kesehatan dan di rumah sakit juga ada bayi jadi kita harus

¹⁴⁷ Badia Ronal, Kepala Dinas Perhubungan, wawancara pribadi, Stabat 21 Januari 2021.

¹⁴⁸ Edi, Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat, wawancara pribadi, Batang Serangan 20 Januari 2021.

menyediakan kawasan tanpa rokok supaya pasien ataupun pengunjung rumah sakit dapat terjaga kesehatanya”.¹⁴⁹

Berdasarkan kesimpulan di atas adalah sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah sakit dan di dinas dan di kampus belum jelas karena beliau belum mengetahui dengan adanya perda tersebut dan sosialisai dari pihak pemerintah belum pernah dilaksanakan di rumah sakit dan di Kantor Dinas Perhubungan. Dan yang ketiga dimensi kosistensi dimensi ini menjelaskan bahwa dimensi kosistensi menginginkan implementasi kebijakan berlangsung efektif dengan cara pemberian perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas agar tidak membingungkan.

Hasil wawancara tentang pertanyaan apakah pihak kampus dan rumah sakit belum menyediakan tempat khusus untuk merokok, hal ini dijelaskan oleh Bapak Sadri selaku Kepala Kampus STIKIP Al-Maksum.

“Bahwasanya Kampus Al-Maksum belum menyediakan tempat khusus untuk merokok karena pihak kampus sangat melarang seorang perokok merokok di kawasan kampus Al-maksum”.¹⁵⁰

Tempat khusus untuk merokok sangatlah penting untuk di adakan di proses belajar mengajar, pelayanan kesehatan masyarakat, tempat ibadah, taman bermain, dan lain sebagainya, agar seseorang yang tidak merokok bisa menghirup udara dengan bebas tanpa asap rokok, seperti kita ketahui hal tersebut juga di jelaskan oleh Bapak Ronal selaku Kepala Dinas Perhubungan.

¹⁴⁹ Ryder Jhon, Kepala Rumah Sakit Norita, wawancara pribadi, Stabat 8 Desember 2020.

¹⁵⁰ Sadri Muhammad , Kepala Kampus STKIP Al-Maksum Langkat, wawancara pribadi, Stabat 4 Desember 2020.

*“Lingkungan dinas perhubungan belum menyediakan ruang khusus untuk merokok akan tetapi beliau sudah meletakkan spanduk ataupun papan peringatan untuk larangan merokok namun dengan adanya spanduk dan papan peringatan itu tidak bisa mengatasi orang prokok di kawasan Dinas Perhubungan”.*¹⁵¹

Dengan meletakkan ruang khusus ataupun spanduk di kawasan tanpa rokok akan semakin mudah pengunjung ataupun orang-orang melihat bahwasanya tempat tersebut dilarang merokok, seperti halnya juga dijelaskan oleh Ibu Sudarianti selaku Kepala STIKES Putra Abadi.

*“Saya tidak meletakkan tempat khusus untuk merokok dikarenakan STIKES Putra Abadi Langkat semuanya berjenis kelamin perempuan, di kawasan kampus ini saya hanya memiliki 2 orang Laki-laki untuk diteapkan menjadi satpam dan Alhamdulillah satpam kami pun tidak perokok jadi kami tidak perlu menyediakan ruang khusus untuk merokok”.*¹⁵²

Begitupun sama halnya dijelaskan oleh Bapak Edi selaku Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat menjelaskan tentang ruang khusus kawasan tanpa rokok.

*“Rumah Sakit Tanjung selamat belum menyediakan tempat ataupun ruang khusus untuk merokok”.*¹⁵³

Sama halnya seperti dijelaskan juga oleh Bapak Jhon selaku Kepala Rumah Sakit Norita.

“Rumah sakit Norita juga belum menyediakan ruang khusus untuk merokok karena menurut saya walaupun disediakan ruangan untuk

¹⁵¹ Badia Ronal, Kepala Dinas Perhubungan, wawancara pribadi, Stabat 21 Januari 2021.

¹⁵² Sudarianti, Kepala Kampus STIKES Putra Abadi Langkat, wawancara pribadi, Stabat 10 Desember 2020.

¹⁵³ Edi, kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat, wawancara pribadi, Batang Serangan 20 Januari 2021.

*merokok pasti pengujung tidak bakal mau menggunakannya dengan baik”.*¹⁵⁴

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Tanjung Selamat, Rumah Sakit Norita, Dinas Perhubungan, STIKES Putra Abadi Langkat, STIKIP Al-Maksum sudah menaruh peraturan tentang kawasan tanpa rokok namun kositensin dalam pelaksanaan kebijakan di Rumah sakit tanjung selamat, rumah sakit norita, dinas perhubungan, stikes putra abadi langkat, stikip al-maksum belum terlihat dikarenakan belum terdapat tempat khusus untuk merokok. Sedangkan di Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok menjelaskan bahwa pimpinan ataupun penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib menyiapkan tempaat khusus untuk merokok.

Kesimpulam diatas ialah pihak rumah sakit,dinas perhubungan dan Kampus sudah menaruh aturan tentang kawasan tanpa rokok akan tetapi belum menyiapkan area khusus untuk merokok.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada objek kebijakan. Sumber daya pada proses omplementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, rumah sakit norita, rumah sakit tanjung selamat, stikes putra abadi langkat, stikip al-maksum berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Sumber daya

¹⁵⁴ Ryder Jhon, Kepala Rumah Sakit Norita, wawancara pribadi, Stabat 8 Desember 2020.

tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.¹⁵⁵

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa “*probably the most essential recourses in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada kegiatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya.¹⁵⁶

Saat ini jumlah pelaksanaan kebijakan di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum masih kurang dan terkendala antar pelaksana tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum menggunakan security dan dibantu oleh karyawan. Namun security tidak bisa sepenuhnya menghindari aktivitas merokok.

Sumber daya anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai oprasionalisasi pelaksanaan. Sumberdaya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan diposisi

¹⁵⁵<https://PengertianDanKebijakanSumberDaya.Com> diakses Pada Tanggal 14 Januari 2021 Pada Pukul 22.00 wib.

¹⁵⁶ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi KebijaksanaanNegara*, (Jakarta : Bumi Aksara 2012), hal 25.

para pelaku rendah, bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas.¹⁵⁷

Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok tidak dianggarkan secara khusus oleh pihak Dinas Kesehatan. Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum tidak menganggarkan khusus karena tidak ada program khusus untuk menanggapi kebijakan tersebut.

Sosialisasi menjadi langkah awal pihak Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum menanggapi kebijakan tersebut namun sosialisasi yang dilakukan tidak membutuhkan anggaran karena sosialisasi yang dilakukan hanya bentuk penyampaian ke security dan karyawan. Pihak Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum memasang tanda larangan dilarang merokok di lingkungan tersebut. Pemasangan tersebut menggunakan anggaran tersendiri.¹⁵⁸

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk oprasionalisasi optimalisasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam optimalisasi kebijakan.

¹⁵⁷<https://PengertianDanKebijakanSumberDaya.Com> diakses Pada Tanggal 14 Januari 2021 Pada Pukul 22.00 wib.

¹⁵⁸ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi KebijaksanaanNegara*, (Jakarta : Bumi Aksara 2012), hal 27.

Sumber daya peralatan menjadi hal yang penting dalam optimalisasi kebijakan. Sumber daya peralatan digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok juga membutuhkan peralatan untuk menunjang keberhasilan tujuan. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok memberikan perintah kepada pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk memasang tanda kawasan tanpa rokok dan tempat khusus untuk merokok di tempat KTR.

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum sudah memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan tersebut namun untuk khusus tempat merokok belum ada. Untuk sumber peralatan lain tidak atur khusus untuk mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum.¹⁵⁹

Sumber daya informasi dan kewenangan yang dimaksud adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkait dengan bagaimana cara mengoptimalkan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangnya. Menurut Edward III Sumber daya kewenangan menjadi kekuatan oleh suatu lembaga untuk mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan tersebut sangat penting ketika suatu lembaga dihadapkan

¹⁵⁹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik edisi 2*, (Jakarta : Salemba Humanika), 2012. hal 35.

suatu masalah dan harus segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum.¹⁶⁰ Adalah kepala Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum. Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum belum bisa memaksimalkan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum. Belum ada keputusan dari dinas, rumah sakit, dan kampus yang dapat mengontrol para perokok yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum tersebut. Jadi kesiapan dari pihak tersebut yang dapat mengontrol para perokok yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum tersebut.¹⁶¹ Jadi, kesiapan dari pihak Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-Maksum masih kurang. Belum ada program khusus dari

¹⁶⁰[https:// Pengembangan Sumber Daya](https://Pengembangan Sumber Daya). Com diakses pada tanggal 20 januari 2021 pukul 22.00 wib.

¹⁶¹<https:// unsur sosialisasi dan pengembangan sosialisasi>. Com diakses pada tanggal 10 Januari 2021, Pada Pukul 10.00 wib.

Dinas, Rumah Sakit dan kampus yang mendukung optimalisasi kawasan tanpa rokok selain sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan juga sejak berdirinya Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi, STKIP Al-Maksum. Belum adanya program lanjutan yang mendukung kebijakan tersebut secara tidak langsung Dinas Perhubungan, Rumah sakit, Kampus belum memaksimalkan jumlah dan keahlian anggota pelaksanaan kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Dan Kampus. Hasil observasi juga menemukan sarana pendukung yang dibuat pihak Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, Dan Kampus berupa tanda tulisan dilarang merokok diacuhkan oleh beberapa perokok yang berkunjung di Dinas Perhubungan, Rumah Sakit dan Kampus.

c. Disposisi

Sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam optimalisasi kebijakan. Komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dapat mensukseskan optimalisasi kebijakan, untuk itu tuntutan komitmen pada pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh dedikasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan.¹⁶²

Optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di dinas perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-maksum yang dapat dilihat saat wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sikap pelaksanaan kebijakan masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap kawasan tanpa rokok di Dinas, Rumah Sakit dan Kampus.

¹⁶² [https://Pengembangan Dan Pengertian diposisi](https://PengembanganDanPengertiandiposisi). Com diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 09.00 wib.

Belum adanya tempat khusus untuk merokok. Beberapa pelaksanaan menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan. Kawasan tanpa rokok .karyawan yang acuh terhadap orang yang merokok di Dinas, Rumah Sakit dan Kampus dan kesiapan pelaksana seperti security yang masih kesulitan dalam menangani perokok yang berada di lingkungan dinas perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-maksum.

d. Struktur Biokrasi

Struktur biokrasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan selain komunikasi, sumber daya, dan diposisi. Struktur biokrasi mempunyai pengaruh dalam optimalisasi kebijakan. Optimalisasi kebijakan akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Standar oprasional Prosedur (SOP) dibuat untuk mempermudah optimalisasi kebijakan dan memberi pedoman kepada pelaksana kebijakan.¹⁶³

Dalam struktur biokrasi diperlukanya pembagian tugas tanggung jawab, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adanya hal tersebut maka optimalisasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang berkompenen dan kapabel.

Struktur biokrasi dalam optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di dinas perhubungan, Rumah sakit norita, rumah sakit tanjung selamat, stikes putra abadi langkat, stkip al-maksum belum dibuat pedoman berupa SOP secara jelas untuk mengatur pembagian tugas pelaksana kebijakan sehingga optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok kurang berjalan efektif. Pihak Dinas

¹⁶³[https:// Pengertian Azas Dan Struktur Biokrasi.com](https://PengertianAzasDanStrukturBiokrasi.com). diakses pada tanggal 26 Januari Pukul 15.00 wib.

perhubungan, Rumah Sakit Norita, Rumah Sakit Tanjung Selamat, STIKES Putra Abadi Langkat, STKIP Al-maksum juga tidak memiliki struktur dan tidak memiliki tim khusus untuk kawasan tanpa rokok sehingga pelaksana kesulitan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan larangan merokok di kawasan tertentu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2019 belum teroptimalisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Adapun rincian kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Pertama, aturan larangan merokok di Kabupaten Langkat dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok nomor 1 tahun 2019 sudah cukup baik. Dan cara penyampaian oleh pihak Bupati, DPRD, dalam mensosialisasikan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ke masyarakat Kabupaten Langkat sudah cukup baik namun belum juga optimal dan kondusif, karena kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh pejabat Kabupaten Langkat dan Dinas Kesehatan saja. Dinas Kesehatan menyampaikan kepada tempat proses belajar, tempat pelayanan kesehatan, taman bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

Kedua, ada dua faktor kendala dalam optimalisasi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tengah masyarakat yakni, faktor kekurangan pengawasan dan kekurangan anggaran. Kekurangan anggaran mengakibatkan sosialisasi di kampus, rumah sakit, dan dinas perhubungan menjadi kurang maksimal karena dilakukan hanya sekali. Sedangkan kekurangan jumlah

pengawas untuk kawasan tanpa rokok mengakibatkan pengawasan dari pihak Bupati dan Dinas kesehatan kurang rutin dan konsisten.

Ketiga, Dalam pandangan Fikih siyasah optimalisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok belum sesuai dengan prinsip keadilan, hal ini karena pihak Bupati dan DPRD Kabupaten Langkat masih melanggar aturan dengan merokok sembarangan di kawasan perkantoran.

Saran-saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar optimalisasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok nomor 1 tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan optimal, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Bupati Kabupaten Langkat untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi Perda Kabupaten Langkat no 1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat terutama rumah sakit, kampus, dan dinas perhubungan. Dan diharapkan kepada Bapak Bupati agar menurunkan Bantuan untuk orang yang merokok supaya mereka sadar dengan perbuatanya, Penulis juga menyarankan agar ajudan sekretaris Kabupaten Langkat lebih baik dan sopan untuk menerima mahasiswa yang melakukan penelitian.
2. Diharapkan kepada kepala rumah sakit agar menyediakan tempat khusus untuk merokok dan lebih memahami isi dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dan lebih

mengawasi pengunjung pasien rumah sakit agar tidak merokok sembarangan di kawasan rumah sakit.

3. Diharapkan kepada ketua kampus (Rektor) agar memasang sepanduk supaya mahasiswa, dosen dan pegawai kampus mengerti dengan adanya larangan merokok di wilayah kampus.
4. Kepada pihak fakultas agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.
5. Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang aturan larangan merokok baik dilokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

[https://Sejarah Rokok Dari Fungsi Medis Hingga Jadi Candu.com](https://SejarahRokokDariFungsiMedisHinggaJadiCandu.com) diakses pada tanggal 2 januari 2021 pukul 12.00 wib.

[https:// Konsultasi Syariah Com /13753 Hukum Rokok Dalam Islam. html](https://KonsultasiSyariahCom/13753HukumRokokDalamIslam.html) diakses pada tanggal 28 desember 2020 17:30.WIB.

Proses kebijakan kawasan dilarang merokok. Online [http:// www.Google .com](http://www.Google.com) diakses pada tanggal 26 juni 2020 pukul 10:00 wib.

[https:// Siaranpers YLK Mendesak Wali Kota BogorKonsisten Tegakan Perda Kawasann Tanpa Rokok .com](https://SiaranpersYLK.MendesakWaliKotaBogorKonsistenTegakanPerdaKawasanTanpaRokok.com) diakses pada 2 januari pukul 12:20 wib.

[https://skripsi Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No12.com](https://skripsiImplementasiPeraturanWalikotaYogyakartaNo12.com) diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 20:30 wib.

[https://Optimalisasi Perda No 5 Kawasan Tanpa Rokok](https://OptimalisasiPerdaNo5KawasanTanpaRokok) diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 20:45 wib.

[https:// Optimalisasi Perda No 5 Di Kota Bontang](https://OptimalisasiPerdaNo5DiKotaBontang) diakses pada tanggal 28 desember 2020 pukul 21:00 wib.

[https:// Hukum Online,Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif](https://HukumOnline,PengamananBahanYangMengandungZatAdiktif) diakses pada tanggal 2 januari 2021 pukul 11:30 wib.

[https://hukum merokok dalam islam dan dalilnya. Com](https://hukummerokokdalamislamandalilnya.com) diakses pada tanggal 3 januari pukul 13.00 WIB.

[https:// Ulama Yang Mengharamkan Rokok Republika Online](https://UlamaYangMengharamkanRokokRepublikaOnline) diakses pada tanggal 3 januari 2021 pukul 14.00 WIB.

<https://> Membedah Hukum Merokok Dalam Islam diakses pada tanggal 3 januari 2021 pukul 15.00

[https://Larangan Merokok Arizona Revised Statutes Title Publik Health and safety.Com](https://Larangan_Merokok_Arizona_Revised_Statutes_Title_Public_Health_and_safety.Com).Diakses pada tanggal 4 januari 2021 pukul 09.00 wib.

<https://>Pengertian, Tujuan, Kriteria Optimalisasi diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 12.00 wib.

<http://Thesis.Binus.ac.id/doc/Bab2/2012-1-00531-MTIF%202.pdf>diakses pada tanggal 10 desember 2020 pukul 12.41 wib.

[https://KriteriaOptimalisasi Menurut Ahli.com](https://KriteriaOptimalisasi_Menurut_Ahli.com). diakses pada tanggal 11 januari 2021 pukul 18:00 wib.

[https:// DPRD Langkat-DPRDKabupatenlangkat.com](https://DPRD_Langkat-DPRDKabupatenlangkat.com).diakses pada tanggal 25 desember 2020 pukul 12:45 WIB.

[https://Sejarah Dan Profil-Dishub.com](https://Sejarah_Dan_Profil-Dishub.com) diakses pada tanggal 18 desember 2020 pukul 15:00 WIB.

[https://Sosialisasi Kebijakan Damayanti Elisabeth.com](https://Sosialisasi_Kebijakan_Damayanti_Elisabeth.com) diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 10.00 wib.

<https://> Dinas kesehatan, tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, diakses pada tanggal 9 januari 2021. Pukul 12.30 wib.

Djohar Arifin Husin, *sejarah kesultanan langkat*, diakses dari [https://www. Sejarah Kesultanan Langkat](https://www.SejarahKesultananLangkat) pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

[https://Pengembangan Sumber Daya. Com](https://Pengembangan_Sumber_Daya_.Com) diakses pada tanggal 20 januari 2021 pukul 22.00 wib.

<https:// Pengembangan Dan Pengertian diposisi. Com> diakses pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 09.00 wib.

<https:// Pengertian azas dan struktur biokrasi.com> diakses pada tanggal 26 januari pukul 15.00 wib.

Depag Al-Qur'an Dan terjemahan Surah An-Nisa ayat 29.

Depag RI al-Qur'an dan Terjemahan , Q.S surah al-Baqarah ayat 195.

Depag RI Dan Terjemahan Surah Al-A'raf Ayat 157.

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diakses dari <https://www. Peraturan Bupati langakat> pada tanggal 2 januari 2021 pukul 13.30 wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diakses dari <https://www. Peraturan walikota medan> pada tanggal 2 januari 2021 pukul 13.00 wib.

Peraturan PP No.109 Tahun 2012 pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktif diakses dari <https://www. Peraturan pemerintah> pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulung agung Nomor 9 tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok.

Peraturan pemerintah No 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan

Peraturan pemerintah No 38 tahun 2000 tentang pengamanan rokok

Peraturan pemerintah No 19 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Depdikbud,1995.

Sulistiyowati, S Lily. *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes : RI, 2011.

Kamus besar bahasa Indonesi, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*, Jakarta: Rajawali pers,cet VII, 1992.

Subagyo P, Subagyo. *Metode penelitian dan Teori Praktik* ,Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Koentjoningrat. *Metode-Metode Penelitian sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Usman, Husaini. *Metode Penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi empat), Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Soekidjo, Notoatmodjo..*Promosi kesehatan teori dan aplikasi*.Jakarta : Rineka cipta 2005.

Sitepoe, Mangku. *usaha mencegah bahaya merokok*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2009.

Handoko, Riwidikdo. *Statistik Kesehatan*, Jogjakarta : Mitra cendikia pres, 2009.

Sitepoe, Mangku, *usaha mencegah bahaya merokok*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2009.

Ryanto, Budiman. *pengetahuan dan sikap dalam penelitian kesehatan*, penerbit : salemba Medika : Jakarta 2013.

Abdul M. Amin, Rakhmat Jalaludin. “*Kesehatan dan Islam Alternatif*”, Penerbit: Wacana Mulia, Bandung, Mizan, 1991.

LE, *Aula.stop merokok*, Yogyakarta: Garailmu, 2010.

Depag RI AL-Qur’an dan Terjemahan Qs Al-Baqarah ayat 195.

Depag RI, AL-Qur’an dan Terjemahan, Qs. An-nisa ayat 59.

HR Ahmad (2867) dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu. Hadits hasan.

HR Al Bukhari (2408) dan Muslim (593) dari Al Mughirah bin Syu’bah radhiallahu ‘anhu.

Al-Mawardi Al-Imam, “*kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama*” penerjemah Kamaluddin, penerbit dar ibn Katsir, cet Pertama, Maret : Jakarta, 2016.

Yusdani, *fiqih politik muslim doktrin sejarah dan pemikiran*, yogyakarta : amara books, 2011.

Iqbal, Muhammad *.fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, jakarta: gaya media pratama, 2010.

Ridwan, *fiqih politik gagasan harapan dan kenyataan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007.

Yusuf Muss, *Politik dan Negara Islam Dalam Islam* Surabaya : Al-ikhlas, 1992.

Kabupaten Langkat dalam angka 2020 dalam sejarah ringkas pemerintahan kabupaten langkat, badan pusat statistic kabupaten langkat

Indra, Salahudin. sekretaris Bupati Langkat, wawancara pribadi, stabat 7 Desember 2020.

Pardomuan Basrah, sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020.

Pramita Fitriani, Gurning. *Dasar administrasi dan kebijakan kesehatan masyarakat*, Yogyakarta : K – Media , 2018.

Sadri Muhammad , Kepala Kampus STKIP Al-Maksum Langkat, wawancara pribadi, stabat 4 Desember 2020.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 Pasal 7 tentang kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 Pasal 7 tentang kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 Pasal 8 tentang kawasan tanpa rokok.

Sudarianti, Kepala Kampus STIKES Putra Abadi Langkat, wawancara pribadi, Stabat 10 Desember 2020.

Ryder, Jhon, Kepala Rumah Sakit Norita, wawancara pribadi, stabat 8 Desember 2020.

Edi , Kepala Rumah Sakit Tanjung Selamat, wawancara pribadi, Batang serangan 20 Januari 2021.

Praja S, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM, 1995.

Wahab , Abdul. *Analisis kebijakan dari formulasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Abidin Zainal, Said. *Kebijakan Publik edisi 2*, Jakarta : Salemba Humanika , 2012.

Lampiran

1. Surat Penelitian

21/10/2020 <https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JL.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020 21 Januari 2021
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala RUMAH SAKIT TANJUNG SELAMAT

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tias Aprilliani
NIM	: 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun XIII tanjung mulyo Kelurahan Dusun XIII tanjung mulyo Kecamatan Padang tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl Besar Batang Serangan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqh syasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

21 Januari 2021

Yth. Bapak/Ibu kepala Rumah Sakit Norita

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tias Aprilliani
NIM	: 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun XIII tanjung mulyo Kelurahan Dusun XIII tanjung mulyo Kecamatan Padang tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL Besar Batang Stabat , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqih syasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

21 Januari 2021

Yth. Bapak/Ibu kepala Dinas Perhubungan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Tias Aprilliani
NIM : 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Dusun XIII tanjung mulyo Kelurahan Dusun XIII tanjung mulyo
Kecamatan Padang tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL Besar Stabat , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqih syasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

21 Januari 2021

Yth. Bapak/Ibu kepala STIKES PUTRA ABADI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tias Aprilliani
NIM	: 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun XIII Tanjung Mulyo Kelurahan Dusun XIII Tanjung Mulyo Kecamatan Padang Tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL. Besar Stabat, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqih syasah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020

21 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu kepala STKIP AL-MAKSUM*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tias Aprilliani
NIM	: 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun XIII tanjung mulyo Kelurahan Dusun XIII tanjung mulyo Kecamatan Padang tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL Besar Stabat , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqh syasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

*Digitally Signed*

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QR Code diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JL.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020

21 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu KETUA BUPATI*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Tias Aprilliani
NIM	: 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun XIII Tanjung Mulyo Kelurahan Dusun XIII Tanjung Mulyo Kecamatan Padang Tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL. Besar Teuku Amir Hamzah No 1 Kwa Bingai Stabat, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqih syasah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020

21 Januari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu KETUA DPRD*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Tias Aprilliani
NIM : 0203161015
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Langkat, 07 April 1999
Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Dusun XIII tanjung mulyo Kelurahan Dusun XIII tanjung mulyo
 Kecamatan Padang tualang

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di JL Besar Teuku amir hamzah no 1 kuala bingai stabat, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Larangan merokok dalam kawasan tertentu (optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqh syasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

c. Ketua DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ALAMAT : JLN. TAMIR HAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

Stabat, ☞ Desember 2020

Nomor : 424 - 4069 /Set.DPRD/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada :
 Yth.Ka. Dekan Fakultas Syariah
 dan Hukum UINSU
 Di-
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B.1355 /FSH.I/PP.00.9 /10/2020 Tanggal 4 Desember 2020, Perihal Izin Riset dan Surat Bupati Langkat Nomor 423.4-2171/Pem/2020 tanggal 7 Desember 2020, Perihal izin Pengumpulan Data.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima dan menyetujui Mahasiswa Saudara.

Nama : TIAS APRILLIANI
 NIM : 0203161015
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
 Program : S1

Selama melakukan Izin Riset / Pengumpulan Data selama 1 (satu) Minggu mulai tanggal 8 s/d 15 Desember 2020 di Kantor Sekretariat DPRD Kab. Langkat, mengingat situasi dan kondisi Pandemi Virus Covid-19 maka pelaksanaan Pengumpulan data agar mematuhi Protokol Kesehatan dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada pada instansi kerja kami.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya, dan diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
 SEKRETARIS DPRD KAB. LANGKAT


 Drs. BASRAH PARDOMUAN
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690416 199303 1 005

d. Ketua Dinas Perhubungan



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PERHUBUNGAN
 JALAN PROKLAMASI NO. 17 TELEPON 8911896
 STABAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 550 - 117 /DISHUB-LKT/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONAL BADIA GINTING, SP
 Nip : 198206222010011022
 Pangkat / Golongan : PENATA MUDA TK. I / III . c
 Jabatan : KASUBBAG UMUM DINAS PERHUBUNGAN LANGKAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : TIAS APRILLIANI
 NPM : 0203161015
 PROGRAM STUDY : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 PROGRAM : S1

Benar telah melaksanakan izin Riset / pengumpulan data di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat sejak tanggal 08 s/d 15 Desember 2021. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 21 Januari 2021

KASUBBAG UMUM
 DINAS PERHUBUNGAN KAB. LANGKAT

 RONAL BADIA GINTING, SP
 PENATA
 NIP. 198206222010011022

e. Rumah Sakit Norita



RUMAH SAKIT UMUM WAMPU NORITA

Jl. Medan – Tj.Pura KM.46 No.86 Kec. Wampu Kab.Langkat 20851

Hp.0823 6526 4946 / Telp (061) 8913 9999

Email : rsuwampunorita@gmail.com

Nomor : 005/ TU/ RS-WN/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pelaksanaan Riset

Stabat, 08 Desember 2020
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sumatera
Utara
Di
Medan

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.1355/FHS.I/PP.00.9/10/2020, tanggal 04 Desember 2020 perihal pokok surat diatas bahwa :

Nama : Tias Aprilliani
NIM : 0203161015
Judul Skripsi : *"Larangan merokok dalam kawasan tertentu (Optimalisasi perda kabupaten langkat no 1 tahun 2019 dalam tinjauan fiqih syasah"*.

Telah selesai melaksanakan Riset di Rsu Wampu Norita Langkat. Demikianlah kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Langkat, 08 Desember 2020
Direktur Rsu Wampu Norita

(dr. John Ryder Purba)

f. Kampus STIKES Putra Abadi Langkat



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
 IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002
 JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 TELP. 8911906 STABAT
 Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkatkab@yahoo.co.id

Stabat, 10 Desember 2020

Nomor : 250/AKBID-LPPM/PEND-XII/2020
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Balasan Penelitian**

Kepada Yth :
 Bapak/ibu Pimpinan
 UIN Sumatra Utara
 di-
 Tempat

Denga Hormat, dengan sehubungan surat dari Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan Nomor: B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020 ,Hal : Izin Riset tertanggal 04 Desember 2020, maka Ketua LPPM Akademi Kebidanan Langkat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tias Aprilliani
 Nim : 0203161015
 Tempat/Tanggal Lahir : Kab.Langkat,07 April 1999
 Prograrn Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Dusun XIII Tanjung Mulyo Kelurahan Dusun XIII
 Tanjung Mulyo Kecamatan Padang Tualang.

Benar telah mengadakan penelitian di Akademi Kebidanan Langkat guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul: **Larangan Merokok Dalam Kawasan Tertentu (Optimalisasi Perda Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2019 Dalam tinjauan Fiqih Syasah)**

Demikian Surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua LPPM
 Akademi Kebidanan Langkat

Sudarianti,SST.MKM

g. STIP Al-Maksum

SURAT KETERANGAN**Nomor : 02/STKIP.AM/SK.MHR/XI/2020**


Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum (S1), Nomor : B.1355/FSH.1/PP.00.9/10/2020, hal : Izin Riset tertanggal 04 Desember 2020, maka Ketua STKIP Al Maksum Langkat dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : **TIAS APRILIANI**
NIM : **0203161015**
Tempat / Tanggal Lahir : **KAB. LANGKAT, 07 APRIL 1999**
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)**
Semester : **IX (SEMBILAN)**
Alamat : **DUSUN XIII TANJUNG MULYO KEL. DUSUN XIII
TANJUNG MULYO KEC. PADANG TUALANG
KAB. LANGKAT**

Hal yang tersebut diatas adalah benar melaksanakan riset di STKIP Al Maksum dan sebagai ajuan untuk skripsi S1 (Karya Ilmiah) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya


Stabat, 10 Desember 2020
Ketua STKIP Al Maksum



Dr. Muhammad Sadri, MM
NIDN. 0111047701

2. Peta Lokasi

a. Kabupaten Langkat



3. Daftar Pertanyaan

a. Pertanyaan Untuk Ketua Dinas Perhubungan

1. Apakah bapak mengetahui tentang perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten langkat?
2. Apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok dalam perda tersebut no 1 tahun 2019 ?
3. Dalam pasal 10 di perda tersebut tertulis tentang larangan merokok di angkutan umum, bagaimanakah menurut bapak tentang hal ini?
4. Menurut bapak, apakah bapak merasa terganggu dengan adanya perda tersebut khususnya tentang larangan merokok?
5. Apakah bapak meletakkan sepanduk ataupun peringatant entang kawasan tanpa rokok di angkutan umum?
6. Bagaimana tanggapan bapak ketika ada orang yang merokok di dalam angkutan umum?
7. Apakah ada yang harus di perbaiki dalam perda tersebut?
8. Apa harapan bapak terkait perda no 1 tahun 2019 tersebut?
9. apas ajakah yang bapak lakukan supaya penumpang angkutan umum mengerti dengan adanya perda tersebut?
10. Dengan adanya dukungan perda tersebut apakah bapak merasa diuntungkan?

b. Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Kampus Sekolah Tinggi Al- Maksu

1. Apakah bapak mengetahui tentang perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
2. apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap penerapan perda kawasan tanpa rokok di kampus ini?
4. Apakah pihak pemerintah sudah mensosialisasikan perda tersebut ke kampus ini?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak kampus tentang kawasan tanpa rokok?
6. Apakah di kampus ini sudah tersedia tempat khusus untuk merokok?
7. Apakah bapak pernah melihat dosen dan mahasiswa di kampus ini melakukan pelanggaran dalam penerapan kawasan tanpa rokok? Seperti, merokok tidak pada tempatnya yang disediakan di KAMPUS ini?
8. Apakah di kampus ini sudah diterapkan sanksi terhadap pelanggaran penerapan kawasan tanpa rokok?
9. Sanksi apakah yang diberikan pihak kampus ketika murid ataupun guru melakukan pelanggaran tersebut?
10. Apakah sudah dibentuk pengawas penerapan kawasan tanpa rokok di kampus ini?

11. Bagaimana pandangan islam terhadap perda larangan merokok ini menurut bapak?

c. Wawancara Pertanyaan Tentang Bupati Langkat

1. Apa latar belakang munculnya perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
2. Sebelum perda ini di buat dengan pihak mana sajakah perda ini didiskusikan?
3. Apakah perda tentang kawasan tanpa rokok ini sudah pernah di diskusikan dengan pihak ulama?
4. Apa tanggapan para ulama terhadap rencana perda ini?
5. Apakah tujuan bapak untuk membuat perda tentang kawasan tanpa rokok ?
6. Apakah manfaat yang akan diperoleh dari perda ini?
7. Apakah perda tersebut sudah disosialisasikan di daerah-daerah kabupaten langkat?
8. Kemana sajakah perda tersebut disosialisasikan?
9. Kapan perda tersebut disosialisasikan?
10. Bagaimana cara mensosialisasikan?
11. Siapa sajakah yang mensosialisasikan perda tersebut?
12. Bagaimana menurut bapak implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten langkat?

d. Wawancara Pertanyaan Tentang DPRD Langkat

1. Apa latar belakang munculnya perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok kabupaten langkat?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang kawasan tanpa rokok?
4. Apa alasan DPRD kabupaten langkat untuk menyepakati perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
5. Apakah DPRD kabupaten langkat pernah reses untuk menanyakan tanggapan dari masyarakat kabupaten langkat mengenai perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok ? kalau ada, bagaimana tanggapan masyarakat kabupaten langkat tentang perda ini?
6. Apakah perda tersebut sudah disosialisasikan di daerah kabupaten langkat?
7. Kemanasajakahperdate tersebut disosialisasikan
8. Kapan perda tersebut disosialisasikan?
9. Bagaimana cara mensosialisasikan?
10. Siapa sajakah yang mensosialisasikan perda tersebut?
11. Berapa anggaran dana untuk sosialisasi perda tersebut?

e. Pertanyaan Wawancara Untuk Rumah Sakit

1. Apakah bapak mengetahui tentang perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang perda tersebut?
3. Apakah sosialisasi perda tentang kawasan tanpa rokok sudah pernah sampai kerumah sakit ini?
4. apakah perda kawasan tanpa rokok ini sejalan dengan bidang kesehatan ?
5. Apakah pihak rumah sakit sudah menerapkan perda tentang kawasan tanpa rokok ?
6. Bagaimanakah pelaksanaan perda tentang kawasan tanpa rokok di rumah sakit ini?
7. Apakah pihak rumah sakit menyediakan tim khusus untuk kawasan tanpa rokok ?
8. Apakah pihak rumah sakit menyediakan ruang khusus dirumah sakit ini?
9. Apakah ada kendala yang dihadapi rumah sakit ini dalam melaksanakan perda KTR tersebut?
10. Sanksi apa yang telah diberikan bagi pelanggar KTR di rumah sakit ini?

f. Pertanyaan Untuk Ketua Kampus STIKES Putra Abadi

1. Apakah bapak mengetahui tentang perda no 1 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok?
2. apakah bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap penerapan perda kawasan tanpa rokok dikampus ini?
4. .Apakah pihak pemerintah sudah mensosialisasikan perda tersebut kesekolah ini?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak sekolah tentang kawasan tanpa rokok?
6. Apakah di sekolah ini sudah tersedia tempat khusus untuk merokok?
7. Apakah bapak pernah melihat dosen dan mahasiswa di kampus ini melakukan pelanggaran dalam penerapan kawasan tanpa rokok? Seperti, merokok tidak pada tempatnya yang disediakan di kampus ini?
8. .Apakah di kampus ini sudah diterapkan sanksi terhadap pelanggaran penerapan kawasan tanpa rokok ?
9. .Sanksi apakah yang diberikan pihak kampus ketika murid ataupun dosen melakukan pelanggaran tersebut?
10. .Apakah sudah dibentuk pengawas penerapan kawasan tanpa rokok?

4. Dokumentasi









